



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-09/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 menyatakan memberi kuasa kepada 15 orang penerima kuasa yaitu: Dr. Heru Widodo, S.H, M.Hum., Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., Derek Lopatty, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Supriyadi Adi, S.H, M.H., Dimas Pradana, S.H, M.H., Aan Sukirman, S.H, M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Mukmin, S.H., Alberthus, S.H., dan Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 14 orang penerima kuasa yaitu: Dr. Heru Widodo, S.H, M.Hum., Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., Derek Lopatty, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Supriyadi Adi, S.H, M.H., Dimas Pradana, S.H, M.H., Aan Sukirman, S.H, M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Mukmin, S.H., dan Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H. semuanya Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Kota Jakarta Barat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 14 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, menyatakan memberi kuasa kepada 26 orang penerima kuasa yaitu: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., semuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. **Partai Amanat Nasional (PAN)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PAN
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
 Jakarta Selatan 12790
 NIK : 3175031705620005

2. Nama : **Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Sekretaris Jenderal DPP PAN
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
 Jakarta Selatan 12790
 NIK : 3174030605650001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/PAN/PHPU/VI/2019 bertanggal 21 Juni 2019, menyatakan memberikan kuasa kepada enam orang yaitu: Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., R. Yusuf Kusuma Anjar Bawono, S.H., Joko Umboro Rahardjo, S.H., Slamet Arifin, S.H., Ruslan Abd. Gani Marasebessy, S.H., dan Umar Hanafi, S.H., semuanya Advokat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
 Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan
 NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
 Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan
 NIK : 3603281507680005

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juni 2019 perseorangan calon anggota DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 Nomor Urut 1 atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo, menyatakan memberikan kuasa kepada delapan orang penerima kuasa yaitu: Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Syaf Afif Malik, S.H., M.H., Warno, S.H., Rheza Perdana, S.H., Andreas Medio Yulius, S.H., Allova Herling Mengko, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FASS Law Office, beralamat di Jalan Hidup Baru I, Nomor 3, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional; Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Nomor Urut 1 atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait PAN, Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Nomor Urut 1 atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait PAN, Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPR RI Partai Gerindra Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 Nomor Urut 1 atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo, Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155-04-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 174-04-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; **(Bukti P.4-1)**

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 5/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, nomor urut 4 (empat); **(Bukti P.4-4)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. **(vide Bukti P.4-1)**

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02.34 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD

Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

1. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Form Model DC1-DPR (Bukti P.4-6), dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	78548	
2.	GERINDRA	344131	1
3.	PDIP	669652	2
4.	GOLKAR (PEMOHON)	80414	1
5.	NASDEM	151908	1
6.	GARUDA	4729	
7.	BERKARYA	24933	
8.	PKS	295143	1
9.	PERINDO	62891	
10.	PPP	40749	
11.	PSI	245667	
12.	PAN	123537	1
13.	HANURA	15821	
14.	DEMOKRAT	133666	1
15.	PBB	20730	
16.	PKPI	2957	
JUMLAH		2.295.476	8

2. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, kursi ke 8 (delapan), Dapil DKI III ditetapkan diperoleh oleh Partai Amanat Nasional, karena rekapitulasi Termohon tersebut, Pemohon kehilangan kursi untuk Dapil DKI III.
3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon mendapatkan suara sebesar 80.414 suara dan Partai Amanat Nasional mendapatkan 123.537 suara, sehingga selisih antara Pemohon (Partai Golkar) dengan Partai Amanat Nasional sebesar 43.123 suara, sebagai berikut:

Nama Partai		Perolehan Suara
1.	PAN	123.537
2.	GOLKAR (PEMOHON)	80.414
Selisih suara		43.123

4. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, kursi ke 8 (delapan), Dapil DKI III ditetapkan diperoleh oleh Partai Amanat Nasional, karena rekapitulasi Termohon tersebut, Pemohon kehilangan kursi untuk Dapil DKI III.
5. Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon yang baik disengaja ataupun karena kelalaiannya khususnya ditingkat TPS (data C.1 TPS) dengan data DAA.1 disetiap kelurahan menunjukkan selisih suara yang cukup besar dan berakibat telah berkurangnya perolehan suara PEMOHON dan kemudian menggelembungkan atau menambah secara signifikan perolehan suara untuk partai lain yang dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kotamadya Jakarta Utara berdasarkan Form Model DB1-DPR (Bukti P.4-7) dan Jakarta Barat berdasarkan Form Model DB1-DPR (Bukti P.4-8). Apabila dokumen DB.1 DPR tersebut dicermati secara berjenjang kebawah dengan sandingan DA.1 DPR, DAA.1 DPR dan sampai C.1 DPR maka sangat jelas terlihat bahwa kesalahan perhitungan baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian TERMOHON telah berakibat hilangnya kursi di Dapil DKI Jakarta III dari Pemohon dan mengubah komposisi perolehan kursi khususnya PEMOHON.
6. Bahwa dari pencermatan dengan menyandingkan data C1-DPR dengan data DAA1-DPR di 11 Kecamatan di Dapil DKI Jakarta III, ditemukan adanya selisih perolehan suara Partai Politik sebagaimana dimuat dalam DA1-DPR dan DB1-DPR dengan perolehan suara yang dimuat dalam C1-DPR sebesar, yang akan Pemohon uraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

6.1. Kecamatan Cilincing:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (Versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Cilincing	24469	25618	1149	
2.	Rorotan	23725	25689	1964	
3.	Semper Timur	22102	22462	360	
4.	Semper Barat	41485	43894	2409	
5.	Marunda	17256	17683	427	
6.	Kalibaru	38515	40372	1857	
7.	Sukapura	30718	31153	435	
TOTAL		198270	206871	8601	

6.2. Kecamatan Koja:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Koja	11206	17767	6561	-
2.	Lagoa	29282	37833	8551	-
3.	Rawa Badak Selatan	21215	25538	4323	-
4.	Rawa Badak Utara	19593	21525	1932	-
5.	Tugu Utara	40068	42443	2375	-
6.	Tugu Selatan	18135	24047	5912	-
TOTAL		139499	169153	29654	-

6.3. Kecamatan Kebon Jeruk:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Kebon Jeruk	35155	36335	1180	-
2.	Duri Kepa	38573	40240	1667	-
3.	Kedoya Utara	28571	30491	1920	-
4.	Kedoya Selatan	18721	21807	3086	-
5.	Kelapa Dua	16264	16333	69	-
6.	Sukabumi Utara	24321	26133	1812	-
7.	Sukabumi Selatan	25146	25275	129	-
TOTAL		186751	196614	9863	-

6.4. Kecamatan Palmerah:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Kemanggisan	21621	21991	370	
2.	Kota Bambu Utara	15864	16278	414	
3.	Kota Bambu Selatan	13864	14337	473	
4.	Jatipulo	18860	19111	251	
5.	Slipi	11178	11217	39	
6.	Palmerah	38442	43033	4591	
TOTAL		119829	125967	6138	

6.5. Kecamatan Taman Sari:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Tangki	8862	9064	202	
2.	Tamansari	9454	9887	433	
3.	Krukut	12746	12780	34	
4.	Glodok	5363	5607	244	
5.	Mangga Besar	4127	5237	1110	
6.	Pinangsia	5005	7123	2118	
7.	Maphar	4797	10585	5788	

8.	Keagungan	8151	11305	3154	
TOTAL		58505	71588	13083	

6.6. Kecamatan Tanjung Priok:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Tanjung Priok	21109	21270	161	
2.	Papanggo	23355	24768	1413	
3.	Kebon Bawang	32246	32391	145	
4.	Sungai Bambu	17620	19038	1418	
5.	Warakas	25187	28118	2931	
6.	Sunter Agung	45733	48464	2731	
7.	Sunter Jaya	42013	42461	448	
TOTAL		207263	216510	9247	

6.7. Kecamatan Kembangan:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
8.	Kembangan Utara	29797	30981	1184	
9.	Kembangan Selatan	17696	18314	618	
10.	Srengseng	25601	29759	4158	
11.	Joglo	24018	27283	3265	
12.	Meruya Utara	27833	29743	1910	
13.	Meruya Selatan	21093	21322	229	
TOTAL		146038	157402	11364	

6.8. Kecamatan Tambora:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Tambora	6699	6875	176	
2.	Angke	18593	19511	918	
3.	Pekojan	16026	16350	324	
4.	Kalianyar	14934	15182	248	
5.	Roa Malaka	2250	2323	73	
6.	Duri Utara	11337	12838	1501	
7.	Duri Selatan	9795	9939	144	
8.	Krendang	12650	12712	62	
9.	Jembatan Besi	17119	18585	1466	
10.	Jembatan Lima	13112	13596	484	
11.	Tanah Sereal	15864	17518	1654	
TOTAL		138379	145429	7050	

6.9. Kecamatan Penjaringan:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Penjaringan	53323	54191	868	
2.	Pluit	25666	31028	5283	
3.	Pejagalan	47828	48757	929	
4.	Kapuk Muara	22373	22823	450	
5.	Kamal Muara	7682	7727	45	
TOTAL		156872	164526	7654	

6.10. Kecamatan Pademangan:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
1.	Pademangan Timur	24599	24724	125	
2.	Pademangan Barat	45904	46888	984	
3.	Ancol	15279	15418	139	
TOTAL		85782	87030	1248	

6.11. Kecamatan Grogol Petamburan:

No.	Kelurahan	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	Selisih	
				(+)	(-)
4.	Grogol	11789	11820	31	
5.	Jelambar	18920	20639	1719	
6.	Jelambar Baru	23120	25247	2127	
7.	Wijaya Kusuma	25141	25316	175	
8.	Tomang	18125	20128	2003	
9.	Tanjung Duren Selatan	16847	16969	122	
10.	Tanjung Duren Utara	11777	12028	251	
TOTAL		125719	132147	6428	

7. Bahwa dari tabel persandingan antara C1-DPR dengan DAA1-DPR di 11 kecamatan diatas, dapat Pemohon uraikan per kecamatan mengenai adanya penambahan suara di DAA1-DPR di seluruh Partai Politik di 11 Kecamatan Dapil III DKI Jakarta untuk calon legislatif DPR sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	C1-DPR (Menurut Pemohon)	DAAI-DPR (versi Termohon)	SELISIH
1.	CILINCING	198270	206871	8601
2.	KOJA	139499	169153	29654
3.	KEBON JERUK	186751	196614	9863

4.	PALMERAH	119829	125967	6138
5.	TAMAN SARI	58505	71588	13083
6.	TANJUNG PRIOK	207263	216510	9247
7.	KEMBANGAN	146038	157402	11364
8.	TAMBORA	138379	145429	7050
9.	PENJARINGAN	156872	164526	7654
10.	PADEMANGAN	85782	87030	1248
11.	GROGOL PETAMBURAN	125719	132147	6428
TOTAL		1478414	198270	206871

8. Bahwa berdasarkan persandingan yang telah dilakukan oleh Pemohon perolehan suara partai politik berdasarkan C1-DPR seharusnya menjadi acuan bagi Termohon untuk menuangkan dalam Form DAA1-DPR di 11 kecamatan se-Daerah Pemilihan DKI Jakarta III secara berjenjang sampai *Form* DC-DPR, sebagaimana yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara yang BENAR
1.	PKB	71548
2.	GERINDRA	339631
3.	PDIP	644774
4.	GOLKAR (PEMOHON)	135628
5.	NASDEM	139908
6.	GARUDA	4729
7.	BERKARYA	24933
8.	PKS	293893
9.	PERINDO	62891
10.	PPP	40749
11.	PSI	244167
12.	PAN	119451
13.	HANURA	15821
14.	DEMOKRAT	133666
	PBB	20730
	PKPI	2957

Jumlah	2295476
--------	---------

Bahwa dari tabel sandingan penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian DPR RI dari DKI Jakarta Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI JAKARTA III di atas, TERMOHON telah mengubah penghitungan perolehan suara PEMOHON untuk pengisian DPR RI dari Dapil DKI Jakarta 3 yang sebenarnya sebagai berikut:

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertangga 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta III;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DK Jakarta III, Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara yang BENAR
1.	PKB	71548
2.	GERINDRA	339631
3.	PDIP	644774
4.	GOLKAR (PEMOHON)	135628
5.	NASDEM	139908
6.	GARUDA	4729
7.	BERKARYA	24933
8.	PKS	293893
9.	PERINDO	62891
10.	PPP	40749

11.	PSI	244167
12.	PAN	119451
13.	HANURA	15821
14.	DEMOKRAT	133666
	PBB	20730
	PKPI	2957
Jumlah		2295476

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya:

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, Provinsi DKI Jakarta, dengan membuka C1 Plano;

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, Provinsi DKI Jakarta;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi P.4-1 sampai dengan P.4-167, sebagai berikut:

1. Bukti P.4-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

2. Bukti P.4-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, tertanggal 24 Januari 2018;
3. Bukti P.4-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 17 Februari 2018;
4. Bukti P.4-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Nomor urut parpol politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, nomor urut 4;
5. Bukti P.4-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4- KPT/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bukti P. 4-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Model DC1-DPR;
7. Bukti P.4-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Model DB1-DPR;

8. Bukti P.4-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Model DB1-DPR;
9. Bukti P.4- 9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta III Model DB1-DPR;
10. Bukti P.4-10 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
11. Bukti P.4-11 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
12. Bukti P.4-12 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Koja Jakarta Utara;
13. Bukti P.4-13 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
14. Bukti P .4-14 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
15. Bukti P.4-15 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
16. Bukti P.4-16 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Kepulauan Seribu selatan;
17. Bukti P.4-17 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Kepulauan seribu utara;
18. Bukti P.4-18 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;

19. Bukti P.4-19 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat;
20. Bukti P.4-20 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
21. Bukti P.4-21 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
22. Bukti P.4-22 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
23. Bukti P.4-23 : Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
24. Bukti P.4-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
25. Bukti P.4-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 02, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 29, 30, 32, 35, 40, 44, 45, 54, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 70, 76, 85, 86, 88, 89, 91, 102, 109, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 125, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
26. Bukti P.4-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
27. Bukti P.4-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun

2019 Model C1-DPR TPS 01, 03, 06, 08, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 33, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 56, 62, 63, 67, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 110, 113, 118, 121, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 136, 138, 159, 160, 161, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

28. Bukti P.4-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
29. Bukti P.4-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 02, 09, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 42, 47, 52, 53, 56, 77, 79, 80, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
30. Bukti P.4-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
31. Bukti P.4-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 13, 25, 26, 31, 36, 38, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 65, 76, 77, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 100, 104, 106, 107, 122, 142, 150, 151, 156, 157, 158, 164, 168, 178, 182, 186, 190, 204, 209, 210, 211 Kelurahan

Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

32. Bukti P.4-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
33. Bukti P.4-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 03, 04, 07, 14, 16, 27, 30, 31, 39, 42, 49, 51, 55, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 77, 79, 83, 84, 87, 89, 91, 94, 95, 97, 106, 107, 109 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
34. Bukti P.4-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
35. Bukti P.4-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 02, 03, 12, 22, 24, 27, 28, 29, 39, 50, 53, 57, 62, 64, 82, 85, 86, 92, 94, 97, 98, 100 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
36. Bukti P.4-36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-

DPR Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

37. Bukti P.4-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 02, 03, 05, 09, 19, 23, 27, 33, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 65, 69, 72, 73, 76, 82, 90, 93, 95, 99, 100, 113, 122, 123, 125, 126, 134, 136, 139, 142, 143, 146, 152, 156, 157, 159, 161, 166, 173, 176, 177, 179, 186, 188, 194, 198, 201, 204, 206, 211 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
38. Bukti P.4-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
39. Bukti P.4-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 1130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,

156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

40. Bukti P.4-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
41. Bukti P.4-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
42. Bukti P.4-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

43. Bukti P.4-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
44. Bukti P.4-44 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
45. Bukti P.4-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 02, 06, 08, 09, 10, 16, 25, 26, 28, 31, 34, 36, 40, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 77, 80, 81, 83, 86, 89, 96, 104, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 130 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

46. Bukti P.4-46 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
47. Bukti P.4-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 02, 03, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 30, 35, 37, 40, 41, 48, 52, 59, 63, 70 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
48. Bukti P.4-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
49. Bukti P.4-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 35, 37, 39, 40, 78, 88, 90, 92 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
50. Bukti P.4-50 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
51. Bukti P.4-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 10, 11, 12, 17, 23, 38, 45, 47,

48, 50, 51, 57, 58, 65, 66, 72, 88, 99, 107, 111, 115, 116 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

52. Bukti P.4-52 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
53. Bukti P.4-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 03, 07, 08, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 25, 31, 32, 34, 42, 45, 52, 66, 68, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 113, 118, 119, 121, 124 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
54. Bukti P.4-54 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
55. Bukti P.4-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 24, 29, 32, 41, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 54, 57, 60, 66, 67, 75, 76, 79, 90, 93, 94, 98, 104, 106, 112, 118, 121, 125, 129, 131, 132, 138, 139, 149, 150, 156, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 186, 193 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

56. Bukti P.4-56 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
57. Bukti P.4-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 02, 06, 10, 12, 16, 21, 23, 24, 29, 39, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 57, 58, 59, 74, 77, 84, 93, 98, 107, 111, 129, 130, 135, 136, 140, 144, 148, 158, 161, 163, 166, 173 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
58. Bukti P.4-58 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
59. Bukti P.4-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 14, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 46, 49, 54, 56, 57, 58, 69, 82, 84, 94, 99, 101, 102, 109 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
60. Bukti P.4-60 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

61. Bukti P.4-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 07, 08, 12, 16, 23, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 46, 47, 55, 58, 65, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 84, 86, 89 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
62. Bukti P.4-62 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
63. Bukti P.4-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 11, 13, 14, 15, 25, 28, 33, 44, 45, 47, 48, 50, 56, 62, 65, 69, 71, 7411, 13, 14, 15, 25, 28, 33, 44, 45, 47, 48, 50, 56, 62, 65, 69, 71, 74 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
64. Bukti P.4-64 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
65. Bukti P.4-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 01, 02, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 24, 27, 29, 32, 35, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 64, 66, 72, 74, 76, 87, 89, 93, 95, 96, 100, 105, Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

66. Bukti P.4-66 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
67. Bukti P.4-67 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 03, 04, 05, 07, 13, 17, 22, 26, 28, 38, 42, 56, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
68. Bukti P.4-68 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
69. Bukti P.4-69 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 02, 07, 37, 38, 42, 51, 52, 54, 68, 71, 72, 74, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 94, 96, 97, 114, 123, 126, 128, 134, 136, 137, 154, 155, 162, 166, 175, 182, 189, 191, 195, 200, 208, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
70. Bukti P.4-70 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
71. Bukti P.4-71 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun

- 2019 Model C1-DPR TPS 03, 04, 06, 14, 15, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 38, 42, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
72. Bukti P.4-72 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
73. Bukti P.4-73 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR TPS 06, 07, 08, 09, 10, 13, 16, 19, 21, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 42, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
74. Bukti P.4-74 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
75. Bukti P.4-75 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 10, 12, 25, 32, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 52, 57, 58, 60, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
76. Bukti P.4-76 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

77. Bukti P.4-77 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 01, 03, 06, 07, 08, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
78. Bukti P.4-78 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
79. Bukti P.4-79 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 02, 08, 10, 15, 17, 23 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
80. Bukti P.4-80 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
81. Bukti P.4-81 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 02, 04, 09, 15, 46, 47, 58 Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
82. Bukti P.4-82 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-

DPR Kelurahan Keangungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

83. Bukti P.4-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 01, 02, 03, 04, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 42, 52 Kelurahan Keangungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
84. Bukti P.4-84 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
85. Bukti P.4-85 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 07, 09, 14, 18, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 51, 53, 54, 62, 67, 71, 81, 87, 89, 94, 98, 102, 108, 113, 114 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
86. Bukti P.4-86 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
87. Bukti P.4-87 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 01, 02, 08, 11, 13, 17, 24, 28, 33, 34, 41, 51, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 76, 78, 82, 86, 87, 89, 90, 97, 104, 106, 111, 112, 118, 120,

126, 127, 128, 137, 144, 146, 148, 150, 153, 156, 160, 167, 168, 170, 176, 177, 182, 186, 189 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

88. Bukti P.4-88 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
89. Bukti P.4-89 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- TPS 02, 09, 10, 12, 15, 31, 36, 43, 45, 49, 55, 61, 62, 65, 72, 74, 77, 78, 94, 103, 115, 127, 137, 139, 154, 155, 159, 161, 169, 179, 181, 195, 196, 207, 212, 217, 218, 223 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
90. Bukti P.4-90 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
91. Bukti P.4-91 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 03, 05, 10, 14, 21, 26, 29, 30, 33, 41, 45, 55, 56, 58, 72, 73, 75, 80, 83, 84, 88, 89, 97, 103, 111, 113, 123, 128, 133, 137, 146, 150, 152 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

92. Bukti P.4-92 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
93. Bukti P.4-93 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 19, 38, 57, 76, 85 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
94. Bukti P.4-94 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 19, 38, 57, 76, 85 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
95. Bukti P.4-95 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 45, 50, 55, 62, 63, 66, 71, 79, 83, 85, 87, 91, 94, 103, 105, 106 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
96. Bukti P.4-96 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
97. Bukti P.4-97 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 35, 41, 47, 51, 53, 59, 61, 64, 77, 85,

- 91 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
98. Bukti P.4-98 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
99. Bukti P.4-99 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- TPS 32, 33, 58, 68, 72, 73, 78, 83, 87, 90, 91, 96, 102, 107, 110, 111, 112, 114, 131 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
100. Bukti P.4-100 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
101. Bukti P.4-101 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- TPS 02, 03, 04, 08, 09, 14, 16, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 32, 40, 47, 49, 64, 78, 84, 85 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
102. Bukti P.4-102 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

103. Bukti P.4-103 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 55, 57, 69, 77, 89, 128 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
104. Bukti P.4-104 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
105. Bukti P.4-105 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 03, 07, 08, 11, 15, 22, 27, 29, 37, 38, 45, 46, 47, 50, 54, 57, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 76, 82, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 128, 130, 131, 136, 137, 138, 145, 150, 168, 173, 178, 179, 181, 182 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
106. Bukti P.4-106 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
107. Bukti P.4-107 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 01, 02, 05, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 31, 37, 56, 91, 92 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

108. Bukti P.4-108 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
109. Bukti P.4-109 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- TPS 03, 08, 09, 13, 16, 18, 19, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 41 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
110. Bukti P.4-110 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
111. Bukti P.4-111 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- TPS 01, 04, 05, 09, 10, 12, 15, 16, 21, 25, 27, 38, 40, 44, 50, 52, 54, 57, 65, 69, 74, 79, 82, 85 Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
112. Bukti P.4-112 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
113. Bukti P.4-113 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- TPS 42, 43, 52, 54, 56, 53, 61, 65

Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

114. Bukti P.4-114 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
115. Bukti P.4-115 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 13, 20, 21, 26, 28, 29, 35, 53, 63, 64, 65, 66, 75, 80 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
116. Bukti P.4-116 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
117. Bukti P.4-117 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 05, 30, 43, 46, 48, 51, 55, 58, 64, 68, 71 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
118. Bukti P.4-118 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
119. Bukti P.4-119 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun

2019 Model C1-TPS 03, 08, 14, 17, 19, 20, 28, 29, 35, 37, 46, 47, 50, 58, 64, 67, 74, 89, 91, 95, 96, 98 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

120. Bukti P.4-120 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
121. Bukti P.4-121 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 04, 09, 11, 18, 19, 22, 24, 37, 41, 42, 43, 46, 51, 68 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
123. Bukti P.4-123 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 35 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
124. Bukti P.4-124 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
125. Bukti P.4-125 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 03, 04, 07, 08, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 67, 70, 71, 72, 74, 78, 81, 85, 87, 96, 105, 107, 118, 120 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

126. Bukti P.4-126 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
127. Bukti P.4-127 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 01, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 27, 30, 40 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
128. Bukti P.4-128 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
129. Bukti P.4-129 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 07, 09, 12, 13, 17, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 38, 39, 46, 48, 51, 61, 65, 67, 68, 73, 76, 81, 87, 90, 98, 99, 103, 106, 107, 109, 116, 125, 129, 130, 135, 137, 142, 148, 150, 151, 162, 166, 171, 174, 176, 177, 183, 184, 185, 186, 192, 194, 195, 200, 202, 206, 207, 208, 216, 217, 221, 225, 229, 231, 232, 237, 239, 241, 246, 250, 251, 252, 257, 258, 260, 262, 269, 270, 272, 276, 278, 279, 280, 285, 293, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
130. Bukti P.4-130 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah

Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

131. Bukti P.4-131 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 01, 04, 05, 06, 23, 28, 35, 42, 49, 55, 56, 57, 60, 65, 72, 80, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 93, 94, 98, 106, 111, 122, 128, 130, 132, 135, 136, 139, 141, 143, 145, 148, 151, 157, 158, 159, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
132. Bukti P.4-132 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
133. Bukti P.4-133 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 01, 06, 07, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 46, 52, 55, 56, 57, 59, 67, 68, 69, 84, 85, 86, 99, 103, 105, 107, 110, 114, 115, 121, 123, 125, 126, 127, 137, 139, 143, 146, 154, 158, 162, 166, 169, 170, 171, 176, 178, 180, 181, 185, 188, 194, 197, 200, 203, 206, 207, 209, 211, 214, 219, 223 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
134. Bukti P.4-134 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pedemangan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

135. Bukti P.4-135 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 09, 10, 27, 36, 43, 46, 58, 71, 79, 81, 83, 85, 92, 93, 95, 98, 100, 104, 108, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 146, 147, 158, 159, 160, 163, 167, 169, 178, 182, 183, 194, 197, 203, 208, 209, 213, 218, 220 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
136. Bukti P.4-136 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
137. Bukti P.4-137 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-5, 6, 10, 16, 26, 44, 45, 64, 74, 84, 89, 91, 101, 105, 114, 115, 116 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
138. Bukti P.4-138 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;
139. Bukti P.4-139 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 02, 05, 07, 11, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 76, 78

Kelurahan Ancol, Kecamatan Pedemangan, Jakarta Utara, Dapil DKI Jakarta III;

140. Bukti P.4-140 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
141. Bukti P.4-141 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- TPS 01, 03, 05, 11, 14, 17, 22, 31, 36, 39, 40, 46, 57, 58, 62, 65, 69, 72, 74, 76, 82, 85, 90, 95, 96, 104, 115, 116, 120, 128 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
142. Bukti P.4-142 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- TPS 01, 03, 05, 11, 14, 17, 22, 31, 36, 39, 40, 46, 57, 58, 62, 65, 69, 72, 74, 76, 82, 85, 90, 95, 96, 104, 115, 116, 120, 128 Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
143. Bukti P.4-143 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- 06, 68, 82, 97, 116 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
144. Bukti P.4-144 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-

DPR Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

145. Bukti P.4-145 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1- 06, 68, 82, 97, 116 14, 15, 30, 35, 36, 40, 43, 54, 56, 67, 69, 79, 82, 84, 96, 99, 100 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
146. Bukti P.4-146 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
147. Bukti P.4-147 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 08, 22 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
148. Bukti P.4-148 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
149. Bukti P.4-149 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 11, 13, 19, 26, 28, 32, 33, 37, 42, 45, 47, 48, 60, 84, 90, 95, 96 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
150. Bukti P.4-150 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah

Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;

151. Bukti P.4-151 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 05, 06, 10, 11, 16, 18, 25, 29, 30, 33, 39, 47, 48, 52, 55, 58, 62, 67, 71, 72, 73, 79 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
152. Bukti P.4-152 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DAA1-DPR Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
153. Bukti P.4-153 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-TPS 07, 09, 17, 23, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 38, 40, 43 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dapil DKI Jakarta III;
154. Bukti P.4-154 : Fotokopi Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019 Form Model DC2-KPU;
155. Bukti P.4-155 : Fotokopi Surat No. B/21/VI/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 14 Juni 2019 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka;
156. Bukti P.4-156 : Fotokopi rekap selisih suara sah dari 11 Kecamatan berdasarkan persandingan C1 dengan DAA1;
157. Bukti P.4-157 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Cilincing yang terdapat selisih suara;

- 158. Bukti P.4-158 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Koja yang terdapat selisih suara;
- 159. Bukti P.4-159 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Kebon Jeruk yang terdapat selisih suara;
- 160. Bukti P.4-160 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Palmerah yang terdapat selisih suara;
- 161. Bukti P.4-161 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Taman Sari yang terdapat selisih suara;
- 162. Bukti P.4-162 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Tanjung Priok yang terdapat selisih suara;
- 163. Bukti P.4-163 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Kembangan yang terdapat selisih suara;
- 164. Bukti P.4-164 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Tambora yang terdapat selisih suara;
- 165. Bukti P.4-165 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Penjaringan yang terdapat selisih suara;
- 166. Bukti P.4-166 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Pademangan yang terdapat selisih suara;
- 167. Bukti P.4-167 : Fotokopi rekap jumlah TPS diseluruh Kecamatan Grogol Petamburan yang terdapat selisih suara;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi dan seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON:

1. Irsani Damayanti

- Saksi sebagai saksi mandat tingkat provinsi dari Partai Golkar;
- Saksi menerangkan telah mengajukan keberatan untuk menandatangani C-1 dikarenakan terjadi penambahan dan pengurangan suara di Dapil DKI Jakarta II dan Jakarta III;

- Partai Golkar dirugikan sebanyak 55.000 lebih suara pada Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, dan Jakarta Utara;

2. Nova Priyatna

- Saksi sebagai tim IT DPP Partai Golkar bertugas di tingkat DPR Dapil DKI Jakarta III;
- Saksi menerangkan tim IT menerima C-1 dan DAA-1 dari para saksi relawan caleg maupun saksi partai;
- Saksi berhasil mendapat salinan C-1 dari 11 kecamatan dengan total 8.312 TPS dari 16 kecamatan;
- C-1 didapat dari relawan caleg dari tiap-tiap TPS, meskipun dalam C-1 tersebut ada yang tidak terdapat tanda tangan KPPS maupun tanda tangan saksi-saksi partai lain dan ada C-1 yang terdapat coretan;
- Saksi tidak mendapatkan DAA-1 untuk Kecamatan Koja;
- Terdapat selisih suara di Kecamatan Cilincing sebanyak 6.980;
- Terdapat selisih suara di Kecamatan Koja sebanyak 26.183;
- Terdapat selisih suara di Kecamatan Kembangan sebanyak 3.814;
- Terdapat selisih suara di Kecamatan Pademangan sebanyak 1.901;
- Terdapat selisih suara di Kecamatan Grogol Petamburan sebanyak 5.089;

3. Gus Mulyadi

- Saksi sebagai ketua tim dari caleg nomor urut 4 dapil DKI Jakarta III, Ivan Doly Gultom;
- Saksi menerangkan telah menyebar tim di seluruh 8000 TPS di Dapil DKI Jakarta III sebagai pemantau bukan sebagai saksi karena tidak mendapat mandat;
- Terdapat perbedaan hasil suara antara pengamatan saksi partai dengan relawan Caleg;
- Terdapat penambahan dan pengurangan jumlah perolehan suara untuk partai politik maupun caleg;
- Jumlah perolehan jumlah suara di 11 kecamatan berubah sejak dari C-1 kemudian menjadi DAA-1;
- Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara di wilayah Koja dan Cilincing, ada surat pemanggilan oleh Polres Jakarta Utara terhadap dua PPK di wilayah tersebut;

AHLI PEMOHON:

1. Bambang Eka Cahya Widodo

- Saksi menerangkan tentang ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, yang baik disengaja ataupun karena kelalaian, khususnya di tingkat TPS (Data C1 TPS) dengan proses rekapitulasi DAA-1 di kelurahan;
- Proses penghitungan suara dalam pemilu serentak 2019 ini merupakan proses panjang dan bertahap yang melibatkan banyak orang;
- Potensi kesalahan manusiawi seperti salah pencatatan, salah menginterpretasikan surat suara sah dan tidak sah atau salah dalam menjumlahkan, merupakan bentuk kesalahan yang paling sering terjadi;
- Salah satu masalah yang sering timbul adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara;
- Pada ayat (7) disebutkan bahwa pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS;
- Kenyataannya tidak jarang para saksi dan bahkan pengawas TPS terlibat dalam penulisan dokumen tersebut setidaknya salinannya, sehingga bisa jadi menimbulkan beragam C1 dengan hasil yang berbeda-beda;
- Tidak semua peserta pemilu mampu menyediakan saksi sesuai jumlah TPS, dan tidak jarang saksi yang ditunjuk peserta pemilu juga memiliki kelemahan dalam penguasaan regulasi pemilu;
- Kapasitas pengawas TPS juga sangat beragam, terutama dalam penguasaan materi regulasi pemungutan dan penghitungan suara;
- Pengendalian terhadap penghitungan suara yang berlangsung dalam skala yang masif bukanlah perkara yang mudah dilakukan oleh KPU dan tidak mudah pula diawasi oleh Bawaslu;
- Proses tersebut sering membutuhkan daya tahan yang luar biasa dari petugas baik KPU maupun Bawaslu dan para saksi peserta pemilu;
- Pencatatan C1 menjadi DAA1 di PPS sering menjadi masalah krusial, apalagi untuk kelurahan-kelurahan yang memiliki TPS dalam jumlah yang banyak;
- Kerumitan itu bersumber pada banyaknya jumlah partai dan banyaknya jumlah caleg yang berkompetisi dalam pemilu serentak;
- Rekapitulasi oleh PPK untuk penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 pada

dasarnya mengikuti langkah-langkah yang sama dengan pasal 18 ayat (1) Per KPU No. 4 Tahun 2019;

- Perubahan yang penting adalah menyalin hasil Formulir Model DAA1 ke dalam formulir Model DA1.Plano;
- Proses yang panjang dan dilakukan pada daerah dengan banyak TPS seperti kecamatan-kecamatan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, sering kali memaksa proses tersebut dilaksanakan secara paralel;
- Kecepatan proses rekapitulasi paralel ini bisa jadi mengorbankan keakuratan terutama di wilayah-wilayah padat penduduk dan jumlah TPS besar, sementara kemampuan parpol menyediakan saksi untuk hadir di semua proses rekap paralel menjadi terbatas;
- Rekapitulasi di kecamatan adalah titik krusial dalam pemilu serentak 2019 ini, bisa jadi rekap ditingkat Kecamatan menjadi titik lemah dari seluruh proses rekapitulasi pemilu serentak ini;
- Koreksi terhadap akurasi data yang dihasilkan dari proses rekapitulasi ini merupakan bagian penting dari keadilan pemilu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 79-04-11/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

A. 1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APP Nomor 155 - 04 - 11 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam posita permohonan;

2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”;***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai **pengajuan***
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”;***

4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**;
5. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 12, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III. Menurut Pemohon, terdapat selisih suara antara Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 80.414 suara dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 123.537 suara. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat kabupaten/kota yang terdapat di DAPIL DKI JAKARTA III karena perolehan suara untuk pengisian kursi keanggotaan DPR RI DAPIL JAKARTA III berasal dari Formulir Model DC-DPR yang berisi perolehan suara untuk Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model DB1-DPR yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota yang berasal dari setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu;
6. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Formulir Model DA1-DPR yang berisi peolehan suara tingkat kecamatan yang berasal dari hasil penghitungan suara

pada setiap kelurahan untuk masing-masing kecamatan. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk setiap tingkatan baik pada tingkat kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara serta berapa perolehan suara untuk setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu;

7. Pemohon hanya menguraikan kesalahan penghitungan suara dengan menampilkan persandingan data perolehan suara antara C1 dengan DAA1 di beberapa kecamatan untuk setiap kelurahan yang dipersoalkan. Pemohon tidak menunjuk pada TPS mana saja terdapat kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara pada beberapa kelurahan dengan menunjuk sumber data pada C1 tanpa menyebutkan TPSnya. Dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas karena Termohon tidak menguraikan dengan jelas pada TPS mana terjadi kesalahan pencatatan perolehan suara yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPR. Pemohon hanya menyandingkan data hasil penjumlahan C1-DPR untuk setiap kelurahan dengan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPR;
8. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon menyandingkan sumber data yang tidak setara antara C1-DPR dengan DAA1-DPR dimana jumlah C1-DPR tidak bisa diperbandingkan dengan jumlah suara pada DAA1-DPR karena rekapitulasi setiap TPS pada tingkat desa/kelurahan yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR merupakan hasil penjumlahan perolehan suara dari setiap TPS termasuk di dalamnya terhadap hasil perolehan suara pada C1-DPR yang dilakukan koreksi karena adanya pencatatan kesalahan data penulisan seperti data Pemilih, data Pengguna Hak Pilih, data surat suara, dan data perolehan suara;
9. Formulir Model DAA1-DPR dibuat dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh seluruh Saksi Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon yang diawasi secara ketat oleh Panitia

Pengawas Kecamatan yang berasal dari jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;

10. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan apakah Pemohon menyatakan keberatan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang dalam rapat pleno tingkat kecamatan untuk tingkat kelurahan dan kecamatan ataupun dalam rapat pleno tingkat kota sampai dengan provinsi;
11. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk veerklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
14. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 12 Permohonannya yang menuduh adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dimana menurut Pemohon perolehan suara yang semula 80.414 suara seharusnya menjadi 135.628 suara, sedangkan untuk Partai PAN yang semula 123.537 suara seharusnya menjadi 119.451 suara;
16. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 11 dan pada petitumnya halaman 13, Pemohon menuntut perolehan suaranya menjadi 135.628 suara dari semula menurut hasil penghitungan Termohon adalah 80.414 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 55.214 suara. Dalam positanya,

Pemohon sama sekali tidak menguraikan darimana hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berasal. Pemohon tidak menguraikan perolehan suaranya baik pada tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun TPS. Pemohon juga tidak menguraikan adanya keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon baik pada waktu penghitungan suara di tingkat TPS, pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ataupun tingkat kota;

17. Pemohon juga mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara milik Partai PAN dimana pada halaman 11 dan pada petitumnya halaman 13, Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai PAN adalah 119.451 suara dari semula menurut hasil penghitungan Termohon adalah 123.537 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 4.086 suara. Dalam positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan darimana hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berasal. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dimana kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon untuk Partai PAN, apakah pada tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, ataupun tingkat kota;
18. Dalam positanya, Pemohon hanya menampilkan tabel perolehan suara untuk semua Partai Politik pada masing-masing kelurahan di setiap kecamatan (sebagaimana terdapat pada angka 6 halaman 7 sampai dengan angka 6.11 halaman 10), tanpa menguraikan berapa perolehan suara untuk Pemohon ataupun Partai PAN, sehingga tidak bisa diketahui berapa perolehan suara masing-masing partai untuk setiap kelurahan pada setiap kecamatan. Pemohon juga menampilkan data perolehan suara untuk setiap kecamatan pada DAPIL III DKI Jakarta sebanyak 11 kecamatan (sebagaimana terdapat pada angka 7 halaman 11), tanpa menguraikan berapa perolehan suara untuk Pemohon dan berapa perolehan suara untuk Partai PAN. Namun demikian, Pemohon tiba-tiba menyimpulkan perolehan suara semua Partai Politik termasuk perolehan suara Pemohon dan Partai PAN, untuk DAPIL III DKI Jakarta dari 11 kecamatan sebagaimana terdapat pada tabel angka 8 halaman 11 dimana perolehan suara Pemohon adalah 135.628 suara (dari semula 80.414, sehingga terdapat selisih 55.214), sedangkan untuk Partai PAN adalah 119.451 suara (dari semula 123.537, sehingga terdapat selisih 4.086). Dengan demikian, terdapat perbedaan

selisih suara untuk Pemohon sebanyak 55.214 dan Partai PAN sebanyak 4.086 sehingga total selisihnya adalah 59.300 suara;

19. Bahwa dasar Permohonan Pemohon merujuk kepada Perbandingan Hasil Perolehan Suara setiap Partai Politik pada setiap Kelurahan untuk 11 (sebelas) Kecamatan dengan memperbandingkan perolehan suara pada C1-DPR dengan DAA1-DPR. Menurut hasil penghitungan Pemohon, dari 11 (sebelas) Kecamatan tersebut, terdapat selisih perbedaan perolehan suara hasil penjumlahan C1-DPR dengan DAA1-DPR sebanyak 206.871 suara;
20. Apabila mengikuti konstruksi berpikir Pemohon, maka terdapat ketidaksesuaian antara selisih suara Pemohon yang dipersoalkan dengan Partai PAN sebanyak 59.300 suara dengan selisih perbedaan jumlah suara Partai Politik sebanyak 206.871 suara, karena jika diikuti pola pikirnya, maka terdapat 147.571 suara (hasil pengurangan 206.871 dikurangi 59.300) yang tidak jelas menjadi milik Partai siapa dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi anggota DPR DAPIL DKI JAKARTA III;
21. Sebagai contoh di Kecamatan Cilincing. Pemohon menampilkan tabel perolehan suara berdasarkan C1-DPR (versi Pemohon) dan DAA1-DPR (versi Termohon) dari 7 (tujuh) kelurahan sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	C1-DPR	DAA1-DPR	SELISIH
		PEMOHON	TERMohon	
1.	Cilincing	24.469	25.618	1.149
2.	Rorotan	23.725	25.689	1.964
3.	Semper Timur	22.102	22.462	360
4.	Semper Barat	41.485	43.894	2.409
5.	Marunda	17.256	17.683	427
6.	Kalibaru	38.515	40.372	1.857
7.	Sukapura	30.718	31.153	435
	TOTAL	198.270	206.871	8.601

22. Pada tabel tersebut terdapat kolom kelurahan, C1-DPR menurut Pemohon, DAA1-DPR versi Termohon dan kolom selisih. Pada baris terbawah tabel

tersebut Pemohon menyebutkan total perolehan suara untuk kolom C1-DPR, kolom DAA1-DPR, dan kolom selisih. Pertanyaannya adalah untuk jumlah perolehan suara di Kecamatan Cilincing sebanyak 198.270 suara menurut C1-DPR versi Termohon dan sebanyak 206.871 suara DAA1-DPR versi Termohon adalah perolehan suara apa, apakah perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara Partai PAN. Begitu pula selisihnya, sebanyak 8.601 suara, selisih suara tersebut, apakah selisih suara untuk Partai PAN ataupun untuk Pemohon. Apabila yang dimaksud Pemohon perolehan suara tersebut untuk seluruh partai politik, dimana Pemohon mengetahui berapa perhitungan yang benar menurut Pemohon untuk perolehan suara Partai PAN dan perolehan suara untuk Pemohon. Begitu seterusnya sampai pada tabel di Kecamatan Grogol Petamburan bagaimana cara menjumlah perolehan suara untuk suara Partai Pemohon tiba-tiba menjadi jumlahnya 135.628 suara sebagaimana dalam Petition Pemohon dan perolehan suara untuk Partai PAN menjadi sebanyak 119.451 suara;

23. Berdasarkan hasil penghitungan selisih perolehan suara Partai Politik dengan selisih suara antara Pemohon dengan Partai PAN terbukti tidak cocok dan tidak benar sehingga dalil Pemohon yang merujuk kepada perbedaan selisih suara Partai Politik pada setiap Kelurahan di 11 (sebelas) Kecamatan dengan perolehan suara Pemohon dan Partai PAN adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
24. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berasal dari hasil penghitungan suara dari setiap TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Provinsi. Semua proses tersebut dilakukan secara terbuka dengan dihadiri seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk saksi Pemohon, dan diawasi secara ketat oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta dengan jajarannya;
25. Bahwa dalam proses rekapitulasi tingkat Kecamatan semua Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau koreksi terhadap pencatatan Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, dan Data Perolehan Suara dalam Formulir Model C1-DPR sehingga

apabila ditemukan kesalahan pencatatan, maka dapat dilakukan perbaikan dengan merujuk kepada data C1 Plano ataupun dengan menghitung ulang surat suara. Perbaikan pencatatan data Pemilu dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama semua saksi Partai Politik yang hadir dan jajaran dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR. Sehingga memperbandingkan jumlah data pada C1-DPR dengan data Model DAA1-DPR pada setiap kelurahan adalah tidak relevan, karena data pada DAA1-DPR merupakan data hasil koreksi dari C1-DPR;

26. Proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**). Begitu juga proses Rekapitulasi secara berjenjang telah dilakukan Termohon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 4/2019**);
27. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, Saksi Pemohon pada setiap tingkatan telah menandatangani Hasil Perolehan Suara, baik pada tingkat TPS dalam Formulir Model C1-DPR, maupun pada tingkat Kecamatan melalui Formulir Model DAA1-DPR dan DA1-DPR. Oleh karena itu, menjadi tidak beralasan apabila Pemohon sekarang ini mempersoalkan data perolehan suara untuk setiap Partai Politik pada setiap kelurahan, dimana jumlah perolehan setiap partai politik tersebut merupakan jumlah suara sah pada setiap kelurahan sebagaimana yang terdapat dalam Formulir Model DAA1, dimana semua Saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model DAA1 maupun hasil rekapitulasinya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah suara sah pada setiap kelurahan seharusnya dalil Pemohon didukung oleh keberatan Saksi Pemohon pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA2-KPU yaitu pernyataan keberatan atau catatan kejadian khusus. Akan tetapi dari 11 kecamatan yang ada pada DAPIL III DKI Jakarta tidak ada satupun Saksi Pemohon yang menyatakan keberatan mengenai data jumlah suara sah pada setiap kelurahan di masing-masing kecamatan;

28. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak benar karena tidak jelas dasar rujuannya, tidak jelas sumber datanya dari mana. Perolehan suara yang benar adalah hasil penghitungan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang, yaitu sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA
5 KECAMATAN DI KOTA JAKARTA UTARA**

NO.	KOTA JAKARTA UTARA		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	KECAMATAN PENJARINGAN		156.872	164.526	DA 1 DPR
	a.	Kel. Penjaringan	53.323	54.191	
	b.	Kel. Kamal Muara	7.682	7.727	
	c.	Kel. Kapuk Muara	22.373	22.823	
	d.	Kel. Pejagalan	47.828	48.757	
	e.	Kel. Pluit	25.666	31.028	
2	KECAMATAN TANJUNG PRIOK		207.263	216.510	DA 1 DPR
	a.	Kel. Tanjung Priok	21.109	21.270	
	b.	Kel. Sunter Jaya	42.013	42.461	
	c.	Kel. Papanggo	23.355	24.768	
	d.	Kel. Sungai Bambu	17.620	19.038	
	e.	Kel. Kebon Bawang	32.246	32.391	
	f.	Kel. Sunter Agung	45.733	48.464	
	g.	Kel. Warakas	25.187	28.118	
3.	KECAMATAN KOJA		139.499	169.153	DA 1 DPR

	a.	Kel. Koja	11.206	17.767	
	b.	Kel. Tugu Utara	40.068	42.443	
	c.	Kel. Lagoa	29.282	37.833	
	d.	Kel. Rawabadak Utara	19.593	21.525	
	e.	Kel. Tugu Selatan	18.135	24.047	
	f.	Kel. Rawabadak Selatan	21.215	25.538	
4.		KECAMATAN CILINCING	198.270	206.871	DA 1 DPR
	a.	Kel. Cilincing	24.469	25.618	
	b.	Kel. Sukapura	30.718	31.153	
	c.	Kel. Marunda	17.256	17.683	
	d.	Kel. Kalibaru	38.515	40.372	
	e.	Kel. Semper Timur	22.102	22.462	
	f.	Kel. Rorotan	23.725	25.689	
	g.	Kel. Semper Barat	41.485	43.894	
5.		KECAMATAN PADEMANGAN	85.782	85.756	DA 1 DPR
	a.	Kel. Pademangan Timur	24.599	24.724	
	b.	Kel. Pademangan Barat	45.904	46.888	
	c.	Kel. Ancol	15.279	14.144	

**TABEL PEROLEHAN SUARA
6 KECAMATAN KOTA JAKARTA BARAT**

NO.	KECAMATAN,KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Kebon Jeruk	
	a.	Kelurahan Kebon Jeruk	35.155	36.335	DAA1
	b.	Kelurahan Sukabumi Utara	24.321	26.133	DAA1
	c.	Kelurahan Sukabumi Selatan	25.146	25.275	DAA1
	d.	Kelurahan Kelapa Dua	16.264	16.333	DAA1
	e.	Kelurahan Duri Kepa	38.573	40.240	DAA1
	f.	Kelurahan Kedoya Utara	28.571	30.491	DAA1
	g.	Kelurahan Kedoya Selatan	18.721	21.807	DAA1
2	Kecamatan Palmerah				
	a.	Kelurahan Kemanggisan	21.621	21.991	DAA1
	b.	Kel. Kota Bambu Utara	15.864	16.278	DAA1
	c.	Kel. Kota Bambu Selatan	13.864	14.337	DAA1
	d.	Kelurahan Jatipulo	18.860	19.111	DAA1
	e.	Kelurahan Slipi	11.178	11.217	DAA1
	f.	Kelurahan Palmerah	38.442	43.033	DAA1
3	Kecamatan Tamansari				
	a.	Kelurahan Tangki	8.862	9.064	DAA1
	b.	Kelurahan Tamansari	9.454	9.887	DAA1
	c.	Kelurahan Krukut	12.746	12.780	DAA1
	d.	Kelurahan Glodok	5.363	5.607	DAA1
	e.	Kelurahan Mangga Besar	4.127	5.237	DAA1
	f.	Kelurahan Pinangsia	5.005	7.123	DAA1
	g.	Kelurahan Maphar	4.797	10.585	DAA1
	h.	Kelurahan Keagungan	8.151	11.305	DAA1
4	Kecamatan Kembangan				
	a.	Kel. Kembangan Utara	29.797	34.864	DAA1
	b.	Kelurahan Kembangan Selatan	17.696	18.314	DAA1
	c.	Kelurahan Srengseng	25.601	29.759	DAA1
	d.	Kelurahan Joglo	24.018	27.283	DAA1

NO.	KECAMATAN,KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
	e.	Kelurahan Meruya Utara	27.833	29.743	DAA1
	f.	Kelurahan Meruya Selatan	21.093	21.322	DAA1
5	Kecamatan Tambora				
	a.	Kelurahan Tambora	6.699	6.875	DAA1
	b.	Kelurahan Angke	18.593	19.511	DAA1
	c.	Kelurahan Pekojan	16.026	16.350	DAA1
	d.	Kelurahan Kalianyar	14.934	15.182	DAA1
	e.	Kelurahan Roa Malaka	2.250	2.323	DAA1
	f.	Kelurahan Duri Utara	11.337	12.838	DAA1
	g.	Kelurahan Duri Selatan	9.795	9.939	DAA1
	h.	Kelurahan Krendang	12.650	12.712	DAA1
	i.	Kelurahan Jembatan Besi	17.119	18.585	DAA1
	j.	Kelurahan Jembatan Lima	13.112	13.596	DAA1
	k.	Kelurahan Tanah Sereal	15.864	17.518	DAA1
6	Kecamatan Grogol Petamburan				
	a.	Kelurahan Grogol	11.789	11.820	DAA1
	b.	Kelurahan Jelambar	18.920	20.639	DAA1
	c.	Kelurahan Jelambar Baru	23.120	25.247	DAA1
	d.	Kelurahan Wijaya Kusuma	25.141	25.316	DAA1
	e.	Kelurahan Tomang	18.125	20.128	DAA1
	f.	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	16.847	16.969	DAA1
	g.	Kel. Tanjung Duren Utara	11.777	12.028	DAA1

29. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan seperti itu haruslah dikesampingkan;
30. Bahwa perolehan suara yang benar untuk setiap partai politik di DAPIL DKI JAKARTA III berdasarkan Bukti T-001-DKI III-GOLKAR-174-04-11 adalah sebagai berikut:

NO	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	75.846
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	344.131
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	669.652
4.	Partai Golongan Karya	40.414
5.	Partai Nasdem	151.908
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.729
7.	Partai Berkarya	24.933
8.	Partai Keadilan Sejahtera	295.143
9.	Partai Persatuan Indonesia	62.891
10.	Partai Persatuan Pembangunan	40.749
11.	Partai Solidaritas Indonesia	245.667
12.	Partai Amanat Nasional	123.537
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	15.821
14.	Partai Demokrat	133.666
19.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.957

31. Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang terdiri dari suara Partai dan suara calon anggota legislatif di DAPIL DKI JAKARTA III adalah sebagai berikut: (Bukti T-001-DKI III-GOLKAR-174-04-11)

NO	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
	4. PARTAI GOLONGAN KARYA	27.438
1.	H. ANDI RUKMAN NURDIN	17.040
2.	AZIMAH, S.Sos, M.Si, M.B.A.	3.966
3.	LYNSEY AFSARI PUTERI, S.T.	3.010
4.	IVAN DOLY	21.037
5.	OLSU BABAY	3.011
6.	SUCIANTI SUAIB SAENONG	2.055
7.	ANDI BACHTIAR SIRANG	1.726
8.	Ir. CYRILLUS I. KERONG	1.131
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON		80.414

32. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan

III. PETITUM

Bahwa Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak *Permohonan* Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku SK 987 *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.*

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda tanda T-001-JAKARTAIII-GOLKAR-174-04-11 sampai dengan T-010-JAKARTAIII-GOLKAR-174-04-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/
DKI III- PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil
GOLKAR- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
174-04-11 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta
lampiran DD DPR Lampiran III Dapil III DKI dan Model DC
KPU;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB KPU; Model DB1-DPR DKI III;

- | | | |
|-----------------------------|------|--|
| DKI
GOLKAR-
174-04-11 | III- | Model DB 2-KPU; Model DB.DH-KPU; Model DB.TT-KPU, masing-masing untuk Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat; |
|-----------------------------|------|--|
3. Bukti T-003- : Fotokopi kumpulan formulir untuk Kota Jakarta Utara:
- | | | |
|-----------------------------|------|--|
| DKI
GOLKAR-
174-04-11 | III- | <ul style="list-style-type: none"> • Model DA KPU, Model DA1-DPR DKI III, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cilincing 2. Kecamatan Koja 3. Kecamatan Tanjung Priok 4. Kecamatan Penjaringan 5. Kecamatan Pademangan • Model DA2-KPU, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cilincing 2. Kecamatan Tanjung Priok 3. Kecamatan Penjaringan 4. Kecamatan Pademangan • Model DA DH-KPU, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cilincing 2. Kecamatan Koja 3. Kecamatan Tanjung Priok 4. Kecamatan Penjaringan 5. Kecamatan Pademangan • Model DA.TT-KPU, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cilincing 2. Kecamatan Penjaringan |
|-----------------------------|------|--|
- Fotokopi kumpulan formulir untuk Kota Jakarta Barat, yaitu:
- Model DA KPU
 - Model DA1-DPR DKI III, yaitu:
 1. Kecamatan Kebon Jeruk
 2. Kecamatan Palmerah
 3. Kecamatan Taman Sari
 4. Kecamatan Kembangan
 5. Kecamatan Tambora
 6. Kecamatan Grogol Petamburan.
 - Model DA2-KPU, yaitu:
 1. Kecamatan Kebon Jeruk
 2. Kecamatan Kembangan
 3. Kecamatan Taman Sari

- Model DA.TT-KPU, yaitu:

1. Kecamatan Kebon Jeruk
2. Kecamatan Taman Sari
3. Kecamatan Tambora

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yaitu:

1. Kelurahan Cilincig
2. Kelurahan Rorotan
3. Kelurahan Semper Timur
4. Kelurahan Semper Barat
5. Kelurahan Marunda
6. Kelurahan Kalibaru
7. Kelurahan Sukapura

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Koja, yaitu:

1. Kelurahan Koja
2. Kelurahan Lagoa
3. Kelurahan Rawa Badak Selatan
4. Kelurahan Rawa Badak Utara
5. Kelurahan Tugu Utara
6. Kelurahan Tugu Selatan

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Tanjung Priok, yaitu:

1. Kelurahan Tanjung Priok
2. Kelurahan Papanggo
3. Kelurahan Kebon Bawang
4. Kelurahan Sungai Bambu
5. Kelurahan Warakas
6. Kelurahan Sunter Agung
7. Kelurahan Sunter Jaya

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Penjaringan, yaitu:

1. Kelurahan Penjaringan
2. Kelurahan Pluit
3. Kelurahan Pejagalan
4. Kelurahan Kapuk Muara
5. Kelurahan Kamal Muara

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Pademangan, yaitu:

1. Kelurahan Pademangan Timur
2. Kelurahan Pademangan Barat
3. Kelurahan Ancol

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, yaitu:

1. Kelurahan Kebon jeruk
2. Kelurahan Sukabumi Utara
3. Kelurahan Sukabumi Barat
4. Kelurahan Kelapa Dua
5. Kelurahan Duri Kepa
6. Kelurahan Kedoya Utara
7. Kelurahan Kedoya Selatan

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Palmerah, yaitu:

1. Kelurahan Kemanggisan
2. Kelurahan Kota Bambu Utara
3. Kelurahan Kota Bambu Selatan
4. Kelurahan Jatipulo
5. Kelurahan Slipi
6. Kelurahan Palmerah

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Tamansari, yaitu:

1. Kelurahan Tangki
2. Kelurahan Tamansari
3. Kelurahan Rukut
4. Kelurahan Glodog
5. Kelurahan Mangga Besar
6. Kelurahan Pinangsia
7. Kelurahan Maphar
8. Kelurahan Keagungan

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Kembangan, yaitu:

1. Kelurahan Kembangan Utara
2. Kelurahan Kembangan Selatan
3. Kelurahan Srengseng
4. Kelurahan Joglo
5. Kelurahan Meruya Utara
6. Kelurahan Meruya Selatan

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan

Kembangan, yaitu:

1. Kelurahan Tambora
2. Kelurahan Angke
3. Kelurahan Pekojen
4. Kelurahan Kali Anyar
5. Kelurahan Roa Malaka
6. Kelurahan Duri Utara
7. Kelurahan Duri Selatan
8. Kelurahan Krendang
9. Kelurahan Jembatan Besi
10. Kelurahan Jembatan Lima
11. Kelurahan Tanah Sereal

Fotokopi kumpulan DAA1-KPU untuk Kecamatan Grogol Petamburan, yaitu:

1. Kelurahan Grogol
2. Kelurahan Jelambar
3. Kelurahan Jelambar Baru
4. Kelurahan Wijaya Kusuma
5. Kelurahan Tomang
6. Kelurahan Tanjung Duren Selatan
7. Kelurahan Tanjung Duren Utara;

4. Bukti T-004- : Fotokopi surat-surat pernyataan KPU Kota Jakarta Utara
DKI III- dan Kota Jakarta Barat dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
GOLKAR- Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019;
174-04-11
5. Bukti T.005- : Fotokopi Kumpulan Kronologis Rekapitulasi Hasil
JAKARTA 3- Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
GOLKAR- Umum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dan
174-04-11 Kronologis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara Pemilihan Umum Tingkat Kota Administrasi Jakarta
Barat;
6. Bukti T-006- : Fotokopi rekapitulasi tanda tangan saksi pemohon Partai
JAKARTAIII- Golkar dalam formulir model DB-KPU dan DB1-DPR Dapil
GOLKAR- DKI Jakarta III serta DA-KPU dan DA1-DPR Dapil DKI
174-04-11 Jakarta III di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta

Barat;

7. Bukti T-007- : Fotokopi surat Keterangan dalam perselisihan Hasil
JAKARTAIII- Pemilihan Umum (PHPU) Dapil III Provinsi DKI Jakarta;
GOLKAR-
174-04-11
8. Bukti T-008- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1 KPU DPR DKI
JAKARTAIII- Jakarta III Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari:
GOLKAR-
174-04-11
 1. Kecamatan Cilincing:
 - a. Kelurahan Cilincing;
 - b. Kelurahan Rorotan;
 - c. Kelurahan Semper Timur;
 - d. Kelurahan Semper Barat;
 - e. Kelurahan Marunda;
 - f. Kelurahan Kalibaru;
 - g. Kelurahan Sukapura.
 2. Kecamatan Koja:
 - a. Kelurahan Koja;
 - b. Kelurahan Lagoa;
 - c. Kelurahan Rawa Badak Selatan;
 - d. Kelurahan Rawa Badak Utara;
 - e. Kelurahan Tugu Utara;
 - f. Kelurahan Tugu Selatan.
 3. Kecamatan Tanjung Priok:
 - a. Kelurahan Tanjung Priok;
 - b. Kelurahan Papanggo;
 - c. Kelurahan Kebon Bawang;
 - d. Kelurahan Sungai Bambu;
 - e. Kelurahan Warakas;
 - f. Kelurahan Sunter Agung;
 - g. Kelurahan Sunter Jaya.
 4. Kecamatan Penjaringan:
 - a. Kelurahan Penjaringan;
 - b. Kelurahan Pluit;
 - c. Kelurahan Pejagalan;
 - d. Kelurahan Kapuk Muara;

- e. Kelurahan Kamal Muara.
- 5. Kecamatan Pademangan:
 - a. Kelurahan Pademangan Timur;
 - b. Kelurahan Pademangan Barat;
 - c. Kelurahan Ancol.
- 6. Kecamatan Kebon Jeruk:
 - a. Kelurahan Kebon Jeruk;
 - b. Kelurahan Sukabumi Utara;
 - c. Kelurahan Sukabumi Selatan;
 - d. Kelurahan Kelapa Dua;
 - e. Kelurahan Duri kepa;
 - f. Kelurahan Kedoya Utara;
 - g. Kelurahan kedoya Selatan.
- 7. Kecamatan Palmerah:
 - a. Kelurahan Kemanggisan;
 - b. Kelurahan Kota Bambu Utara;
 - c. Kelurahan Kota Bambu Selatan;
 - d. Kelurahan Jatipulo;
 - e. Kelurahan Slipi;
 - f. Kelurahan Palmerah.
- 8. Kecamatan Tamansari:
 - a. Kelurahan Tangki;
 - b. Kelurahan Tamansari;
 - c. Kelurahan Krukut;
 - d. Kelurahan Glodok;
 - e. Kelurahan Mangga Besar;
 - f. Kelurahan Maphar;
 - g. Kelurahan Keagungan;
- 9. Kecamatan Kembangan:
 - a. Kelurahan Kembangan Utara;
 - b. Kelurahan Kembangan Selatan;
 - c. Kelurahan Joglo;
 - d. Kelurahan Meruya Utara;
 - e. Kelurahan Meruya Selatan.
- 10. Kecamatan Tambora:
 - a. Kelurahan Angke;
 - b. Kelurahan Pekojan;
 - c. Kelurahan Kalianyar;
 - d. Kelurahan Duri Utara;

- e. Kelurahan Duri Selatan;
 - f. Kelurahan Jembatan Besi;
 - g. Kelurahan Jembatan Lima;
 - h. Kelurahan Tanah Sereal.
11. Kecamatan Grogol Petamburan:
- a. Kelurahan Grogol;
 - b. Kelurahan Jelambar;
 - c. Kelurahan Jelambar Baru;
 - d. Kelurahan Wijaya Kusuma;
 - e. Kelurahan Tomang;
 - f. Kelurahan Tanjung Duren Selatan;
 - g. Kelurahan Tanjung Duren Utara;
9. Bukti T-009- : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPK, terdiri
JAKARTAIII- dari:
GOLKAR-
174-04-11
- 1. Ketua PPK Cilincing;
 - 2. Ketua PPK Koja;
 - 3. Ketua PPK Tanjung Priok;
 - 4. Ketua PPK Penjaringan;
 - 5. Ketua PPK Pademangan;
 - 6. Ketua PPK Kebon Jeruk;
 - 7. Ketua PPK Palmerah;
 - 8. Ketua PPK Tamansari;
 - 9. Ketua PPK Kembangan;
 - 10. Ketua PPK Tambora;
 - 11. Ketua PPK Grogol Petamburan;
10. Bukti T-010- : Fotokopi Perolehan Suara dalam Formulir Model DAA1
JAKARTAIII- dan DA1 Dapil III DKI Jakarta Sengketa Hukum Partai
GOLKAR- Golkar Pada 11 Kecamatan dari 14 Kecamatan di Dapil III.
174-04-11

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON:

1. Nurdin

- Saksi sebagai anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Divisi Teknis;

- Saksi menerangkan bahwa memang benar apabila saksi Pemohon telah menyatakan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi tapi tidak menyebutkan lokasi keberatan dimaksud;
- Saksi Pemohon menyampaikan kepada saksi termohon bahwa ada instruksi untuk tidak menandatangani Form DC-1 tetapi Form DC KPU ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Terkait dengan PPK Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Koja yang sedang berperkara, pada tanggal 24 Juli Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah memuts bebas dan tidak terbukti dari seluruh sangkaan;
- Saksi pemohon hanya menyampaikan keberatan tentang adanya indikasi penambahan suara untuk partai dan Caleg tertentu dan telah terjadi penggeseran suara dari satu partai ke partai atau caleg lain;

2. Abdul Bahder Maloko

- Saksi sebagai anggota KPU Jakarta Utara Divisi Keuangan Umum dan Logistik;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada proses rapat pleno terbuka di tingkat Jakarta Utara dan menandatangani DB-1;
- Saksi Pemohon juga menandatangani DAA-1 pada Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing;
- Tidak ada keberatan yang disampaikan secara tertulis dan Form DAA-1 dan DA-1 untuk Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing ditandatangani oleh saksi Pemohon tersebut;
- PPK yang ditahan seperti yang disampaikan para saksi sebelumnya, sudah dibebaskan.

3. Maryadi

- Saksi sebagai anggota KPU Jakarta Barat Divisi Teknis;
- Saksi menyebutkan bahwa dari 8 kecamatan di Jakarta Barat terdapat 6 kecamatan yang menjadi objek gugatan dari Partai Golkar;
- Berdasarkan keterangan PPK dan pemantauan komisioner, proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK berlangsung dengan tidak terjadi keriuhan, tidak terjadi gejolak, dan tidak terjadi banyak penolakan;

- Saksi Partai Golkar masing-masing dua orang di setiap kecamatan hadir semua, menandatangani hasil rekapitulasi, dan tidak memberikan catatan keberatan saksi sedikitpun;
- Saksi Partai Golkar yang tidak menandatangani hanya satu yaitu di Kecamatan Kembangan karena yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Tidak terdapat keberatan yang disampaikan pada saat pembacaan hasil perolehan rekapitulasi perolehan suara masing-masing PPK di dalam Formulir DA;
- Untuk jenis pemilihan DPR RI, dari selain saksi Partai Golkar, tidak ada yang komplain mengenai kehilangan suara;
- Untuk rekapitulasi di tingkat kota Jakarta Barat, hanya ada keberatan dari Saksi Partai Golkar dan Partai Golkar tidak menandatangani, namun yang menjadi objek keberatannya bukan jenis pemilihan DPR RI, melainkan DPRD Dapil 9 hanya kecamatan tertentu saja dan itupun internal Partai Golkar.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PAN memberikan keterangan bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 09-12-11/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil

pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa Pemohon salah dalam menuliskan nama Ketua Umum Partai Golkar yang seharusnya bernama **Airlangga Hartarto** ditulis menjadi Airlangga Hartanto, begitu juga Jabatan **Sekretaris Jenderal** Partai Golkar yang terdaftar di Kemenkumham diubah menjadi Sekretaris Umum, hal mana menyebabkan *legal standing* (kedudukan hukum Pemohon) menjadi berubah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Bahwa persetujuan DPP Partai Golkar terhadap **IVAN DOLY** untuk mengajukan permohonan PHPU Pileg 2019 tidak diperlukan jika yang berperkara adalah DPP Partai Golkar dengan Termohonnya adalah KPU dan Pihak Terkaitnya adalah partai politik lainnya, terkecuali terhadap PHPU Pileg dalam satu parpol yang sama, maka diwajibkan adanya persetujuan dari DPP Parpol yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu menurut hemat Pihak Terkait ternyata Pemohon tidak memahami Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara PHPU Pileg 2019 di MK RI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi wajib ditolak, digugurkan dengan putusan *dismissal*.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara serta terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon;
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

3. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang berbunyi:

“(i) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan.*
- 4. **Pokok permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”***

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan tidak menguraikan penghitungan suara hingga terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara

Pemohon. Permohonan yang demikian ini tidak jelas dan konsiten, karenanya permohonan Pemohon wajib ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan atau sekiranya menggugurkannya dengan putusan *dismissal* atas perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 6 s.d. 12, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jurdil dan demokratis sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan peroleh suara oleh Termohon yang semula 80.414 suara seharusnya menjadi 135.628 suara. Sedangkan untuk PAN yang semula 123.537 suara seharusnya menjadi 119.451 suara. Dalam dalilnya ini Pemohon menampilkan tabel perbandingan perolehan suara antara C1-DPR dengan DAA1-DPR dari berbagai kelurahan yang berasal dari 11 kecamatan.
4. Bahwa keseluruhan tabel Pemohon sebanyak 11 (sebelas) kecamatan tersebut sangat tidak jelas karena perolehan suara antara C1 dengan DAA1 yang dimaksudkan oleh Pemohon itu untuk partai apa? Apakah untuk Pemohon atautkah untuk PAN? Karena apabila yang dimaksud Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalilnya semula 80.414 suara menjadi 135.628 suara dan untuk PAN semula

123.537 suara menjadi 119.451 suara, maka tabel yang disandingkan untuk setiap kelurahan harus berisi perolehan suara untuk PAN dan Pemohon. Ketidakmampuan Pemohon dalam merinci penjumlahan suara untuk setiap kecamatan dimaksud membuktikan dalil Pemohon tidak jelas. Ketidakjelasan ini akan menyulitkan Mahkamah dalam merumuskan materi pemeriksaan dalil-dalil Pemohon lainnya. Oleh karenanya, permohonan Pemohon selain tidak berdasar juga harus dikesampingkan.

5. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di daerah pemilihan DKI Jakarta 3 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti permohonan Pemohon tidak berdasar dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Permohonan yang demikian ini harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Mahkamah dalam perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.
- Menjatuhkan Putusan *Dismissal* berupa gugurnya Permohonan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan KPU RI Secara Nasional Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di

sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PAN mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-27 dan PT-46 sampai dengan PT-61, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dan Kecamatan Tamansari;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Glodok Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi DAA-1 (penghitungan ditingkat PPS) Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat.
28. Bukti PT-46 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk TPS: 23, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 59, 71, 89, 01, 03, 04, 05, 07, 08,09, 10, 11, 13, 19, 27, 33, 34, 37, 38, 52, 57,59, 60, 61, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88;
29. Bukti PT-47 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk TPS: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99,101, 102, 103, 104, 105;
30. Bukti PT-48 : Fotokopi C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk TPS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 56, 89, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 180. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192;

31. Bukti PT-49 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk TPS: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 77, 78, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 110, 103, 104, 83, 112, 113, 114;

32. Bukti PT-50 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk TPS: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, , 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105;

33. Bukti PT-51 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara untuk TPS: 091, 101, 105;

34. Bukti PT-52 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara untuk TPS: 071, 79, 81, 83, 85, 92, 93, 95, 98, 100, 104, 108, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 146, 147, 158, 159, 160, 163, 169, 178, 182, 183, 194, 197, 203, 208, 209;
35. Bukti PT-53 : Fotokopi C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Utara untuk TPS: 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 24, 29, 32, 41, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 54, 57, 60, 66, 67, 75, 76, 77, 79, 104, 106, 112, 118, 121, 125, 129, 131, 132, 149, 150, 162, 165, 166, 169, 170, 171, 174, 176, 193;
36. Bukti PT-54 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Utara untuk TPS: 06, 08, 09, 10, 16, 25, 26, 28, 31, 34, 36, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 77, 81, 83, 86, 89, 96, 104, 108, 112, 113, 115, 116, 130;
37. Bukti PT-55 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Jakarta Utara untuk TPS: 42, 43, 52, 53, 54, 56, 65;
38. Bukti PT-56 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora Kota Jakarta Utara untuk TPS: 035;
39. Bukti PT-57 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan

Tambora Kota Jakarta Utara untuk TPS: 04, 09, 11, 18, 19, 22, 37, 41, 46, 51, 68;

40. Bukti PT-58 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Kota Jakarta Utara untuk TPS: 013, 20, 21, 26, 28, 29;
41. Bukti PT-59 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Kota Jakarta Utara untuk TPS: 03, 08, 14, 17, 19, 20, 28, 29, 35, 37, 46, 47, 50, 58, 64, 89, 91, 95, 96, 98;
42. Bukti PT-60 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Pekojaan Kecamatan Tambora Kota Jakarta Utara untuk TPS: 03, 08, 09, 13, 16, 18, 19, 27, 31, 36, 37, 38, 39, 41;
43. Bukti PT-61 : Fotokopi C1-DPR: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Kalianyar Kecamatan Tambora Kota Jakarta Utara untuk TPS: 04, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 21, 25, 27, 40, 44, 50, 52, 57, 65, 74, 79,85;

Selain itu, Pihak Terkait PAN juga mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT PAN:

1. Pancar Lukman Nur Hakim

- Saksi sebagai koordinator saksi di tingkat Jakarta Utara;
- Keterangan saksi sama dengan yang disampaikan oleh Termohon;
- Intinya di enam kecamatan dan 31 kelurahan yang menjadi sengketa tidak terdapat permasalahan;
- Suara yang ditetapkan oleh Termohon sudah benar;
- Setiap data yang berhasil dihimpun, susunan perolehan suara yaitu pertama, PDI P. Kedua, Gerindra. Ketiga, PKS. Keempat, Nasdem. Kelima,

Demokrat. Keenam, PAN. Golkar selalu di bawah PAN, di setiap kecamatan selalu di bawah PAN.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Gerindra memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 96-02-11/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PMK 2/2018);

- e. Bahwa permohonan Pihak Terkait adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya dan Ivan Doly Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan DKI Jakarta III;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pihak Terkait adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) PMK 2/2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

- c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- i. Bahwa, Pihak Terkait merupakan Partai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan nomor urut 2 (dua) dan merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan kursi anggota DPR-RI;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai Pihak Terkait atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya dan Ivan Doly Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

- k. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- l. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonannya Pada tanggal 23 Mei 2019 dan melakukan perbaikan Permohonan Pada tanggal 31 Mei 2019 jam 08.21 wib, dan Pemeriksaan Pendahuluan telah dilaksanakan pada tanggal **10 Juli 2019**, sedangkan Permohonan Pihak Terkait telah didaftarkan Pada Tanggal **05 Juli 2019** dengan

demikian Permohonan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018.

IV. DALAM EKSEPSI

- m. Bahwa, dalam Permohonannya Pemohon telah tidak cermat dalam menuliskan identitas nama Pemohon yang mewakili dan bertindak untuk atas nama Partai Golongan Karya, seharusnya **Airlangga Hartarto**, namun dalam permohonannya tertulis **Airlangga Hartanto**.
- n. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan kursi ke-8 (delapan) Dapil III, namun demikian Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana saja terjadinya kesalahan ataupun karena kelalaian Termohon, sehingga Pemohon kehilangan Kursi di Dapil DKI Jakarta III, dengan demikian berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa Permohonan Pemohon, menjadi kabur atau tidak Jelas.
- o. Bahwa, pada halaman 11 Permohonan Pemohon yang intinya mensandingkan antara C1-DPR RI dengan DAA1-DPR di 11 Kecamatan terdapat Dapil III DKI Jakarta untuk Calon Legislatif DPR, **Namun dalam persandingan DAA1-DPR jumlahnya tidak sesuai seharusnya berjumlah 1.673.237, ternyata berjumlah 198.270.** Dengan demikian Permohonan Pemohon sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak cermat.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

- p. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
- q. Bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR-RI.
- r. Bahwa, Permohonan Pemohon berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Dapil DKI Jakarta III, dimana dalam dapil tersebut juga merupakan Dapil dari Pihak Terkait, oleh karenanya Pihak Terkait merupakan Pihak yang berkepentingan dalam permohonan Pemohon.

- s. Bahwa, Pasal 26 ayat (1) PMK 02/2018 huruf d “menyatakan Keterangan Pihak Terkait, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) memuat: *”Petitum memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang Penetapan hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu telah benar”*.
- t. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) PMK 02/2018 menurut Pihak Terkait jelas tidak menganut prinsip keadilan, bagi Pihak Terkait khususnya maupun Seluruh Partai Peserta Pemilu, karena Ketentuan Pasal a quo tidak memberikan ruang bagi Pihak Terkait maupun partai peserta pemilu dalam mengkritisi keputusan Termohon, padahal tidak semua keputusan yang diambil oleh Termohon telah benar. Karena faktanya keputusan Termohon senyatanya masih terdapat permasalahan dalam proses Penghitungan Perolehan suara belum juga mencapai 100 persen secara Nasional salah satunya salah input oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Mayoritas dari jumlah yang kurang itu disebabkan, karena kondisi salah memasukan (Formulir C1). Selain daripada Dapil DKI Jakarta III juga mengalami permasalahan hukum, yakni ditangkap Ketua PPK Cilincing bernama IDI AMIN serta anggotanya KHOIRUR RIZQI ATTAMAMI, MUHAMMAD NUR, HIDAYAT dan IBADURARAHMAN, serta Ketua PPK Koja yakni ALIM SORI, serta anggotannya DRS. DEDY SUGIARTO, MM, HERI SUROYO dan BAHRUDIN.
- u. Sehingga sangat wajar akibat kesalahan dan kelalaian Termohon serta adanya permasalahan hukum ketua PPK Cilincing beserta anggotanya dan Ketua PPK Koja beserta anggotanya. Maka kemudian Pemohon maupun Pihak Terkait menuntut keadilan dalam perolehan kursi ke-8 (delapan) Dapil DKI Jakarta III, dimana Pemohon merasa telah kehilangan satu kursi dengan perolehan suara **135.628** atau kehilangan **55.214 suara**, sedangkan Pihak Terkait telah kehilangan suara sebanyak **29.556 suara**, termasuk didalamnya suara caleg DPR atas nama **R. Saraswati D. Djojohadikusumo sebanyak 4.158 suara**, semestinya Pihak Terkait mendapatkan 2 (dua) kursi DPR RI akan tetapi hanya mendapatkan 1 (satu) kursi.

- v. Bahwa, dalam perkara nomor: 01/PHPU-PRES/VII/2019, tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. *“Mahkamah berpendapat Peraturan perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan, karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance). Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk incasu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan.*
- w. Berdasarkan pendapat Mahkamah diatas, maka sangat beralasan jika Pihak Terkait berkepentingan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Daerah Pemilihan DKI Jakarta III (Dapil III), demi mempertimbangkan rasa keadilan para pencari keadilan, apalagi ternyata Dapil III tersebut, masih menyisakan permasalahan-permasalahan bagi Pemohon terhadap Perolehan Suara dan juga bagi Pihak Terkait dalam menjaga atau mempertahankan perolehan kursi pertama maupun mengisi perolehan suara untuk mendapatkan kursi kedua.
- x. Bahwa, Pihak Terkait beranggapan tidak semua benar apa yang telah ditetapkan oleh Pemohon maupun dari Termohon dalam menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, baik dalam hal perolehan kursi pertama maupun kursi kedua.
- y. Bahwa, hasil rekapitulasi telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Form Model DC1-DPR sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
----------------------------	-----------------	-----------------

1.	PKB	78.548	
2.	Gerindra	344.131	1
3.	PDIP	669.652	3
4	Golkar	80.414	
5	Nasdem	151.908	1
6	Garuda	47.29	
7	Berkarya	24.933	
8	PKS	295.143	1
9	Perindo	62.891	
10	PPP	40.749	
11	PSI	245.667	
12	PAN	123.537	1
13	Hanura	15.821	
14	Partai Demokrat	133.666	1
15	PBB	20.730	
16	PKPI	2.957	
Jumlah		2.295.476	8

- z.** Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, kursi ke-8 (delapan) Dapil DKI Jakarta III diperoleh Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara 123.537.
- aa.** Namun demikian, perhitungan suara di atas tidak benar, karena ternyata perolehan suara Partai Amanat Nasional tersebut masih kalah dengan Suara milik Pihak Terkait yang masih menyisakan sisa suara sebanyak **124.226 suara**. Berdasarkan tabel di bawah ini:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	78.548	
2.	Gerindra	372.678	2
3.	PDIP	669.652	3
4	Golkar	71.168	

5	Nasdem	151.908	1
6	Garuda	4.200	
7	Berkarya	24.440	
8	PKS	295.143	1
9	Perindo	57.386	
10	PPP	37.546	
11	PSI	239.096	
12	PAN	123.537	
13	Hanura	14.821	
14	Partai Demokrat	133.666	1
15	PBB	19.730	
16	PKPI	1.957	
Jumlah		2.295.476	8

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan suara	Bilangan Pembagi				Keterangan
			1	3	5	7	
1	PDI Perjuangan	669.652	669.652	223.217	133.930		3
2	GERINDRA	372.678	372.687	124.226			2
3	PKS	295.143	295.143	98.381			1
4	NASDEM	151.908	151.908	50.636			1
5	DEMOKRAT	133.666	133.666	44.555			1
6	PAN	123.537	123.537				
7	GOLKAR	71.168	71.168				
8	PKB	78.548	78.548				
9	PPP	37.546	37.546				

- bb. Bahwa, dalil Pihak Terkait diatas sekaligus juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan kursi ke-8 (delapan), Oleh karenanya segala dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara yang berkaitan dengan perhitungan rekapitulasi sudah tidak

relevan, apalagi dalil tersebut tidak jelas dan tidak cermat sebagaimana pihak terkait uraikan dalam eksepsi diatas, sehingga permohonan pemohon patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

- cc. Dengan demikian, atas dasar uraian diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk mengambilalih segala dalil-dalil yang terurai dalam Permohonan dan Jawaban-Jawaban Pihak Terkait untuk dijadikan pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan perkara *a quo* demi keadilan.
- dd. Bahwa, selanjutnya, berdasarkan dalil diatas, maka persandingan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
1.	PKB	71.548	78.548	78.548
2.	Gerindra	339.631	344.131	372.678
3.	PDIP	644.774	669.652	669.652
4	Golkar	135.628	80.414	71.168
5	Nasdem	139.908	151.908	151.908
6	Garuda	4.729	4.729	4.200
7	Berkarya	24.933	24.933	24.440
8	PKS	293.893	295.143	295.143
9	Perindo	62.891	62.891	57.386
10	PPP	40.749	40.749	37.546
11	PSI	244.167	245.667	239.096
12	PAN	119.451	123.537	123.537
13	Hanura	15.821	15.821	14.821
14	Partai Demokrat	133.666	133.666	133.666
15	PBB	20.730	20.730	19.730
16	PKPI	2.957	2.957	1.957
Total		2.295.476	2.295.476	2.295.476

- ee. Bahwa, selain masalah Perolehan Suara Partai terdapat juga permasalahan Pihak Terkait lain yakni hilangnya perolehan suara Calon anggota DPR atas nama R. Saraswati D Djojohadikusumo, seharusnya 83.959 bukan 79.801 dengan selisih perolehan suara dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1.	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2.	R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4.158
3.	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4.	Charles Honoris	102.408	102.408	
5.	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
6.	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
7.	H. Lulung AL, SH	69.782	69.782	
8.	H.Kamrussamad, ST. M.Si	83.562	83.562	

- ff. Bahwa mengenai adanya selisih suara di atas, jelas Pihak Terkait telah kehilangan suara di Dapil DKI Jakarta III sebanyak 29.556 suara, untuk Partai dan 4158 suara untuk calon anggota DPR RI, dengan demikian seharusnya Pihak Terkait mendapatkan 2 (dua) kursi DPR RI bukan mendapatkan 1 (satu) kursi. Adapun data berdasarkan C1 sebagai berikut:

No	KELURAHAN	SUARA PEROLEHAN MENURUT TERMOHON Versi DB-1 DPR	SUARA PEROLEHAN MENURUT PIHAK TERKAIT C1	SELISIH
1.	KALIBARU	158	185	27
2.	LAGOA	104	210	106
3.	SUKAPURA	90	100	10
4.	MARUNDA	315	325	10
5.	PEGANGSAAN DUA	125	150	25
6.	ROROTAN	507	520	13
7.	KOJA	122	309	187
8.	SEMPER TIMUR	24	29	5
9.	KELAPA GADING BARAT	64	70	6
10.	RAWA BADAK UTARA	29	323	294
11.	CILINCING	93	150	57
12.	RAWA BADAK SELATAN	63	148	85
13.	SEMPER BARAT	301	377	76
14.	TUGU UTARA	218	885	667
15.	TUGU SELATAN	113	377	264
16.	DURI UTARA	468	1142	674
17.	JEMBATAN LIMA	741	1448	707
18.	DURI SELATAN	177	531	354
19.	PEKOJAN	310	898	588

20.	ANGKE	671	1853	1182
21.	KALI ANYAR	544	1262	718
22.	TANAH SEREAL	275	1339	1064
23.	JEMBATAN BESI	229	838	609
24.	TAMBORA	66	202	136
25.	CENGKARENG BARAT	132	330	198
26.	DURI KOSAMBI	322	898	576
27.	KAPUK	322	926	604
28.	KEDAUNG KALI ANGKE	134	202	68
29.	RAWA BUAYA	333	810	477
30.	KALIDERES	1125	3395	2270
31.	SEMANAN	630	1534	904
32.	KAMAL	1159	2888	1729
33.	TEGAL ALUR	1147	3072	1925
34.	PEGADUNGAN	309	1830	1521
TOTAL		11.420	29.556	18.136

- gg. Adapun hilangnya suara Calon anggota DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusuma sebanyak 4.158 sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4158
3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	

6	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
7	H. Santoso SH	48.705	48.705	
8	H.Kamrussamad,S T. M.Si	83.562	83.562	

- hh. Bahwa, seharusnya **kursi pertama** dari Pihak Terkait didapatkan atas nama **R. Saraswati D. Djojohadikusumo** dengan perolehan suara 83.959, kemudian diikuti oleh H. Kamarussamad, ST., M.Si kursi kedua dengan perolehan suara **83.562**.
- ii. Bahwa, hilangnya perolehan suara Pihak Terkait atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo akibat kelalaian atau kesengajaan salah perhitungan sehingga terjadi penambahan secara signifikan ke partai lain yang menyebabkan perbedaan perolehan suara yang signifikan ke partai lain yang menyebabkan perbedaan perolehan suara yang signifikan dengan Caleg DPRD Dapil II Jakarta Utara, yakni di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja dan Kecamatan Kelapa Gading atas nama S.Andyka yang merupakan rekan atau tandem dari R. Saraswati D. Djojohadikusumo, dimana perolehan suara Caleg DPRD atas nama S.Andika **20.242** sedangkan perolehan suara R. Saraswati D. Djojohadikusumo sebanyak **16.084**.
- jj. Dengan demikian, perolehan suara atas nama Caleg R. Saraswati D. Djojohadikusumo yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
	Termohon	Pihak Terkait
R. Saraswati D Djojohadikusumo	16.084	20.242

- kk. Adapun kehilangan suara Pihak Terkait atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo berdasarkan C1 didapati diwilayah sebagai berikut:

No	KELURAHAN	CALEG R. SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO
1	KALIBARU	185
2	LAGOA	210

3	SUKAPURA	100
4	MARUNDA	325
5	PEGANGSAAN DUA	150
6	ROROTAN	520
7	KOJA	309
8	SEMPER TIMUR	29
9	KELAPA GADING BARAT	70
10	RAWA BADAK UTARA	323
11	CILINCING	150
12	RAWA BADAK SELATAN	148
13	SEMPER BARAT	377
14	TUGU UTARA	885
15	TUGU SELATAN	377
TOTAL		4158

- II. Bahwa, oleh karena Pihak Terkait telah kehilangan perolehan suara baik itu perolehan suara partai maupun Perolehan suara atas nama caleg R. Saraswati D. Djojohadikusumo, yang seharusnya Pihak Terkait memperoleh 2 (dua) kursi akan tetapi hanya mendapatkan 1 (satu) Kursi. Namun demikian jika memang mahkamah berpendapat lain dengan menetapkan Pihak Terkait hanya memperoleh 1 (satu) Kursi, maka Pihak Terkait memohon kepada mahkamah untuk menetapkan perolehan 1 (satu) kursi tersebut nama caleg R. Saraswati D. Djojohadikusumo.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;**
- 2. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/kpu/v/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta III;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Bukti-Bukti yang diajukan Pihak Terkait;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Pemilihan DKI Jakarta III, sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
1.	PKB	71.548	78.548	78.548
2.	Gerindra	339.631	344.131	372.678
3.	PDIP	644.774	669.652	669.652
4	Golkar	135.628	80.414	71.168
5	Nasdem	139.908	151.908	151.908
6	Garuda	4.729	4.729	4.200
7	Berkarya	24.933	24.933	24.440
8	PKS	293.893	295.143	295.143
9	Perindo	62.891	62.891	57.386
10	PPP	40.749	40.749	37.546
11	PSI	244.167	245.667	239.096
12	PAN	119.451	123.537	123.537
13	Hanura	15.821	15.821	14.821
14	Partai Demokrat	133.666	133.666	133.666
15	PBB	20.730	20.730	19.730
16	PKPI	2.957	2.957	1.957

Total	2.295.476	2.295.476	2.295.476
--------------	-----------	-----------	-----------

5. Menetapkan Perhitungan Perolehan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	78.548	
2.	Gerindra	373.678	2
3.	PDIP	669.652	3
4	Golkar	71.168	
5	Nasdem	151.908	1
6	Garuda	4.200	
7	Berkarya	24.440	
8	PKS	295.143	1
9	Perindo	57.386	
10	PPP	37.546	
11	PSI	239.096	
12	PAN	123.537	
13	Hanura	14.821	
14	Partai Demokrat	133.666	1
15	PBB	19.730	
16	PKPI	1.957	
Jumlah		2.295.476	8

6. Menetapkan Persandingan perolehan Suara Calon Anggota DPR RI yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4158

3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
6	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
7	H. Santoso SH	48.705	48.705	
8	H.Kamrussamad, ST. M.Si	83.562	83.562	

7. Menetapkan R. Saraswati D Djojohadikusumo sebagai Calon Anggota terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk Perolehan kursi Pertama, berdasarkan tabel berikut:

Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
	Termohon	Pihak Terkait
R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959

8. Menetapkan H. Kamrussamad, ST., M.Si sebagai Calon Anggota terpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk Perolehan Kursi kedua;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-50, sebagai berikut:

1. Bukti P.1, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Kalibaru

PT.1.1	TPS 21
PT.1.2	TPS 22
PT.1.3	TPS 24
PT.1.4	TPS 25
PT.1.5	TPS 26
PT.1.6	TPS 28
PT.1.7	TPS 30
PT.1.8	TPS 32
PT.1.9	TPS 44
PT.1.10	TPS 47
PT.1.11	TPS 72
PT.1.12	TPS 75
PT.1.13	TPS 78
PT.1.14	TPS 80
PT.1.15	TPS 82
PT.1.16	TPS 83
PT.1.17	TPS 99
PT.1.18	TPS 160
PT.1.19	TPS 162
PT.1.20	TPS 163
PT.1.21	TPS 166
PT.1.22	TPS 167
PT.1.23	TPS 169
PT.1.24	TPS 173
PT.1.25	TPS 174
PT.1.26	TPS 175
PT.1.27	TPS 176
PT.1.28	TPS 177
PT.1.29	TPS 178
PT.1.30	TPS 181

2. Bukti P.2, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Lagoa

PT.2.1	TPS 1
PT.2.2	TPS 2
PT.2.3	TPS 6
PT.2.4	TPS 7
PT.2.5	TPS 8
PT.2.6	TPS 9
PT.2.7	TPS 10
PT.2.8	TPS 14
PT.2.9	TPS 15
PT.2.10	TPS 18
PT.2.11	TPS 19
PT.2.12	TPS 21
PT.2.13	TPS 34
PT.2.14	TPS 36

PT.2.15	TPS 38
PT.2.16	TPS 39
PT.2.17	TPS 40
PT.2.18	TPS 42
PT.2.19	TPS 43
PT.2.20	TPS 45
PT.2.21	TPS 47
PT.2.22	TPS 46
PT.2.23	TPS 49
PT.2.24	TPS 53
PT.2.25	TPS 57
PT.2.26	TPS 58
PT.2.27	TPS 59
PT.2.28	TPS 61
PT.2.29	TPS 63
PT.2.30	TPS 64
PT.2.31	TPS 65
PT.2.32	TPS 80
PT.2.33	TPS 82
PT.2.34	TPS 90
PT.2.35	TPS 91
PT.2.36	TPS 93
PT.2.37	TPS 96
PT.2.38	TPS 97
PT.2.39	TPS 98
PT.2.40	TPS 99
PT.2.41	TPS 100
PT.2.42	TPS 101
PT.2.43	TPS 102
PT.2.44	TPS 106
PT.2.45	TPS 108
PT.2.46	TPS 114
PT.2.47	TPS 116
PT.2.48	TPS 120
PT.2.49	TPS 121
PT.2.50	TPS 127
PT.2.51	TPS 135
PT.2.52	TPS 138
PT.2.53	TSP 161
PT.2.54	TPS 179
PT.2.55	TPS 183
PT.2.56	TPS 185

3. Bukti P.3, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Sukapura

PT.3.1	TPS 1
PT.3.2	TPS 102

PT.3.3	TPS 103
PT.3.4	TPS 104
PT.3.5	TPS 148
PT.3.6	TPS 151
PT.3.7	TPS 158

4. Bukti P.4, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Marunda

PT.4.1	TPS 21
PT.4.2	TPS 22
PT.4.3	TPS 23
PT.4.4	TPS 24
PT.4.5	TPS 25
PT.4.6	TPS 26
PT.4.7	TPS 27
PT.4.8	TPS 39
PT.4.9	TPS 40
PT.4.10	TPS 41
PT.4.11	TPS 42
PT.4.12	TPS 43
PT.4.13	TPS 46
PT.4.14	TPS 47
PT.4.15	TPS 48
PT.4.16	TPS 56
PT.4.17	TPS 57
PT.4.18	TPS 66
PT.4.19	TPS 71
PT.4.20	TPS 72
PT.4.21	TPS 73
PT.4.22	TPS 75
PT.4.23	TPS 77
PT.4.24	TPS 79
PT.4.25	TPS 78
PT.4.26	TPS 82

5. Bukti P.5, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Pegangsaan Ddua

PT.5.1	TPS 9
PT.5.2	TPS 11
PT.5.3	TPS 19
PT.5.4	TPS 20
PT.5.5	TPS 37
PT.5.6	TPS 105
PT.5.7	TPS 106
PT.5.8	TPS 155
PT.5.9	TPS 157
PT.5.10	TPS 158
PT.5.11	TPS 159

- | | |
|---------|---------|
| PT.5.12 | TPS 168 |
|---------|---------|
6. Bukti P.6, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Rorotan
- | | |
|---------|---------|
| PT.6.1 | TPS 13 |
| PT.6.2 | TPS 16 |
| PT.6.3 | TPS 23 |
| PT.6.4 | TPS 33 |
| PT.6.5 | TPS 37 |
| PT.6.6 | TPS 43 |
| PT.6.7 | TPS 44 |
| PT.6.8 | TPS 45 |
| PT.6.9 | TPS 50 |
| PT.6.10 | TPS 55 |
| PT.6.11 | TPS 57 |
| PT.6.12 | TPS 76 |
| PT.6.13 | TPS 77 |
| PT.6.14 | TPS 79 |
| PT.6.15 | TPS 90 |
| PT.6.16 | TPS 91 |
| PT.6.17 | TPS 97 |
| PT.6.18 | TPS 99 |
| PT.6.19 | TPS 100 |
| PT.6.20 | TPS 101 |
| PT.6.21 | TPS 102 |
| PT.6.22 | TPS 103 |
| PT.6.23 | TPS 104 |
| PT.6.24 | TPS 105 |
| PT.6.25 | TPS 106 |
| PT.6.26 | TPS 107 |
| PT.6.27 | TPS 108 |
| PT.6.28 | TPS 114 |
| PT.6.29 | TPS 115 |
7. Bukti P.7, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Koja
- | | |
|---------|--------|
| PT.7.1 | TPS 1 |
| PT.7.2 | TPS 2 |
| PT.7.3 | TPS 4 |
| PT.7.4 | TPS 5 |
| PT.7.5 | TPS 6 |
| PT.7.6 | TPS 7 |
| PT.7.7 | TPS 8 |
| PT.7.8 | TPS 9 |
| PT.7.9 | TPS 10 |
| PT.7.10 | TPS 11 |
| PT.7.11 | TPS 12 |
| PT.7.12 | TPS 14 |

PT.7.13	TPS 18
PT.7.14	TPS 31
PT.7.15	TPS 33
PT.7.16	TPS 34
PT.7.17	TPS 35
PT.7.18	TPS 36
PT.7.19	TPS 37
PT.7.20	TPS 38
PT.7.21	TPS 39
PT.7.22	TPS 45
PT.7.23	TPS 47
PT.7.24	TPS 49
PT.7.25	TPS 50
PT.7.26	TPS 51
PT.7.27	TPS 53
PT.7.28	TPS 54
PT.7.29	TPS 55
PT.7.30	TPS 59
PT.7.31	TPS 60
PT.7.32	TPS 61
PT.7.33	TPS 62
PT.7.34	TPS 63
PT.7.35	TPS 64
PT.7.36	TPS 65
PT.7.37	TPS 66
PT.7.38	TPS 73
PT.7.39	TPS 75
8. Bukti PT.8, terdiri atas:	: Fotokopi Form C-1 Kelurahan Semper Timur
PT. 8.1	TPS 3
PT. 8.2	TPS 64
PT. 8.3	TPS 103
PT. 8.4	TPS 107
9. Bukti PT.9, terdiri atas:	: Fotokopi Form C-1 Kelurahan Kelapa Gading Barat
PT.9.1	
PT.9.2	TPS 101
PT.9.3	TPS 102
PT.9.4	TPS 103
PT.9.5	TPS 104
PT.9.6	TPS 105
	TPS 116
10. Bukti PT.10, terdiri atas:	: Fotokopi Form C-1 Kelurahan Rawa Badak Utara
PT.10.1	TPS 4
PT.10.2	TPS 5

PT.10.3	TPS 6
PT.10.4	TPS 31
PT.10.5	TPS 32
PT.10.6	TPS 34
PT.10.7	TPS 35
PT.10.8	TPS 37
PT.10.9	TPS 38
PT.10.10	TPS 39
PT.10.11	TPS 40
PT.10.12	TPS 44
PT.10.13	TPS 50
PT.10.14	TPS 52
PT.10.15	TPS 53
PT.10.16	TPS 54
PT.10.17	TPS 55
PT.10.18	TPS 59
PT.10.19	TPS 60
PT.10.20	TPS 62
PT.10.21	TPS 63
PT.10.22	TPS 66
PT.10.23	TPS 73
PT.10.24	TPS 74
PT.10.25	TPS 75
PT.10.26	TPS 76
PT.10.27	TPS 81
PT.10.28	TPS 87
PT.10.29	TPS 88
PT.10.30	TPS 89

11. Bukti PT.11, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Cilincing

PT.11.1	TPS 01
PT.11.2	TPS 09
PT.11.3	TPS 23
PT.11.4	TPS 47
PT.11.5	TPS 49
PT.11.6	TPS 56
PT.11.7	TPS 57
PT.11.8	TPS 58
PT.11.9	TPS 60
PT.11.10	TPS 62
PT.11.11	TPS 124

12. Bukti PT.12, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Rawa Badak

PT.12.1	Selatan
PT.12.2	TPS 10
PT.12.3	TPS 42

PT.12.4	TPS 52
PT.12.5	TPS 54
PT.12.6	TPS 57
PT.12.7	TPS 58
PT.12.8	TPS 59
PT.12.9	TPS 71
PT.12.10	TPS 73
PT.12.11	TPS 86
PT.12.12	TPS 87
PT.12.13	TPS 88
PT.12.14	TPS 89
PT.12.15	TPS 90
PT.12.16	TPS 91
PT.12.17	TPS 96
PT.12.18	TPS 112
	TPS 114

13. Bukti PT.13, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Semper Barat

PT.13.1	TPS 7
PT.13.2	TPS 9
PT.13.3	TPS 13
PT.13.4	TPS 18
PT.13.5	TPS 33
PT.13.6	TPS 34
PT.13.7	TPS 35
PT.13.8	TPS 36
PT.13.9	TPS 37
PT.13.10	TPS 38
PT.13.11	TPS 39
PT.13.12	TPS 40
PT.13.13	TPS 43
PT.13.14	TPS 44
PT.13.15	TPS 45
PT.13.16	TPS 64
PT.13.17	TPS 65
PT.13.18	TPS 66
PT.13.19	TPS 67
PT.13.20	TPS 78
PT.13.21	TPS 79
PT.13.22	TPS 81
PT.13.23	TPS 82
PT.13.24	TPS 85
PT.13.25	TPS 86
PT.13.26	TPS 87
PT.13.27	TPS 88
PT.13.28	TPS 89

PT.13.29	TPS 90
PT.13.30	TPS 92
PT.13.31	TPS 95
PT.13.32	TPS 97
PT.13.33	TPS 98
PT.13.34	TPS 99
PT.13.35	TPS 101
PT.13.36	TPS 123
PT.13.37	TPS 136
PT.13.38	TPS 137
PT.13.39	TPS 141
PT.13.40	TPS 142
PT.13.41	TPS 145
PT.13.42	TPS 146

14. Bukti PT.14, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Tugu Utara

PT.14.1	TPS 49
PT.14.2	TPS 51
PT.14.3	TPS 53
PT.14.4	TPS 54
PT.14.5	TPS 56
PT.14.6	TPS 57
PT.14.7	TPS 58
PT.14.8	TPS 59
PT.14.9	TPS 60
PT.14.10	TPS 62
PT.14.11	TPS 63
PT.14.12	TPS 64
PT.14.13	TPS 66
PT.14.14	TPS 67
PT.14.15	TPS 68
PT.14.16	TPS 69
PT.14.17	TPS 73
PT.14.18	TPS 74
PT.14.19	TPS 75
PT.14.20	TPS 77
PT.14.21	TPS 78
PT.14.22	TPS 79
PT.14.23	TPS 80
PT.14.24	TPS 81
PT.14.25	TPS 84
PT.14.26	TPS 87
PT.14.27	TPS 88
PT.14.28	TPS 89
PT.14.29	TPS 92
PT.14.30	TPS 94

PT.14.31	TPS 96
PT.14.32	TPS 97
PT.14.33	TPS 98
PT.14.34	TPS 99
PT.14.35	TPS 100
PT.14.36	TPS 102
PT.14.37	TPS 103
PT.14.38	TPS 104
PT.14.39	TPS 105
PT.14.40	TPS 106
PT.14.41	TPS 109
PT.14.42	TPS 111
PT.14.43	TPS 115
PT.14.44	TPS 128

15. Bukti PT.15, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Tugu Selatan

PT.15.1	TPS 3
PT.15.2	TPS 5
PT.15.3	TPS 6
PT.15.4	TPS 7
PT.15.5	TPS 8
PT.15.6	TPS 9
PT.15.7	TPS 17
PT.15.8	TPS 22
PT.15.9	TPS 23
PT.15.10	TPS 25
PT.15.11	TPS 26
PT.15.12	TPS 27
PT.15.13	TPS 28
PT.15.14	TPS 30
PT.15.15	TPS 31
PT.15.16	TPS 32
PT.15.17	TPS 33
PT.15.18	TPS 34
PT.15.19	TPS 35
PT.15.20	TPS 36
PT.15.21	TPS 40
PT.15.22	TPS 42
PT.15.23	TPS 43
PT.15.24	TPS 44
PT.15.25	TPS 49
PT.15.26	TPS 55
PT.15.27	TPS 59
PT.15.28	TPS 61
PT.15.29	TPS 64
PT.15.30	TPS 68

PT.15.31	TPS 70
PT.15.32	TPS 73
PT.15.33	TPS 76
PT.15.34	TPS 82
PT.15.35	TPS 83

16. Bukti PT.16, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Duri Utara

PT.16.1	TPS 4
PT.16.2	TPS 5
PT.16.3	TPS 6
PT.16.4	TPS 7
PT.16.5	TPS 8
PT.16.6	TPS 10
PT.16.7	TPS 11
PT.16.8	TPS 12
PT.16.9	TPS 13
PT.16.10	TPS 14
PT.16.11	TPS 15
PT.16.12	TPS 16
PT.16.13	TPS 19
PT.16.14	TPS 20
PT.16.15	TPS 21
PT.16.16	TPS 22
PT.16.17	TPS 24
PT.16.18	TPS 25
PT.16.19	TPS 26
PT.16.20	TPS 27
PT.16.21	TPS 28
PT.16.22	TPS 29
PT.16.23	TPS 32
PT.16.24	TPS 33
PT.16.25	TPS 34
PT.16.26	TPS 36
PT.16.27	TPS 35
PT.16.28	TPS 37
PT.16.29	TPS 38
PT.16.30	TPS 39
PT.16.31	TPS 41
PT.16.32	TPS 43
PT.16.33	TPS 44
PT.16.34	TPS 45
PT.16.35	TPS 53
PT.16.36	TPS 54
PT.16.37	TPS 55
PT.16.38	TPS 56
PT.16.39	TPS 57

PT.16.40	TPS 58
PT.16.41	TPS 59
PT.16.42	TPS 60
PT.16.43	TPS 62
PT.16.44	TPS 63
PT.16.45	TPS 64
PT.16.46	TPS 65

17. Bukti PT.17, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Jembatan Lima

PT.17.1	TPS 1
PT.17.2	TPS 2
PT.17.3	TPS 3
PT.17.4	TPS 4
PT.17.5	TPS 5
PT.17.6	TPS 6
PT.17.7	TPS 7
PT.17.8	TPS 9
PT.17.9	TPS 10
PT.17.10	TPS 11
PT.17.11	TPS 15
PT.17.12	TPS 18
PT.17.13	TPS 19
PT.17.14	TPS 22
PT.17.15	TPS 24
PT.17.16	TPS 26
PT.17.17	TPS 27
PT.17.18	TPS 28
PT.17.19	TPS 29
PT.17.20	TPS 30
PT.17.21	TPS 31
PT.17.22	TPS 32
PT.17.23	TPS 33
PT.17.24	TPS 34
PT.17.25	TPS 35
PT.17.26	TPS 36
PT.17.27	TPS 37
PT.17.28	TPS 38
PT.17.29	TPS 40
PT.17.30	TPS 41
PT.17.31	TPS 42
PT.17.32	TPS 43
PT.17.33	TPS 44
PT.17.34	TPS 45
PT.17.35	TPS 46
PT.17.36	TPS 47
PT.17.37	TPS 49

PT.17.38	TPS 50
PT.17.39	TPS 51
PT.17.40	TPS 52
PT.17.41	TPS 53
PT.17.42	TPS 54
PT.17.43	TPS 55
PT.17.44	TPS 56
PT.17.45	TPS 57
PT.17.46	TPS 58
PT.17.47	TPS 60
PT.17.48	TPS 61
PT.17.49	TPS 62
PT.17.50	TPS 64
PT.17.51	TPS 65
PT.17.52	TPS 66
PT.17.53	TPS 67

18. Bukti PT.18, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Duri Selatan

PT.18.1	TPS 1
PT.18.2	TPS 2
PT.18.3	TPS 3
PT.18.4	TPS 4
PT.18.5	TPS 5
PT.18.6	TPS 6
PT.18.7	TPS 7
PT.18.8	TPS 8
PT.18.9	TPS 9
PT.18.10	TPS 10
PT.18.11	TPS 11
PT.18.12	TPS 12
PT.18.13	TPS 13
PT.18.14	TPS 14
PT.18.15	TPS 15
PT.18.16	TPS 16
PT.18.17	TPS 17
PT.18.18	TPS 18
PT.18.19	TPS 19
PT.18.20	TPS 20
PT.18.21	TPS 21
PT.18.22	TPS 22
PT.18.23	TPS 23
PT.18.24	TPS 24
PT.18.25	TPS 25

19. Bukti PT.19, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Pekojan

PT.19.1	TPS 3
---------	-------

PT.19.2	TPS 4
PT.19.3	TPS 5
PT.19.4	TPS 7
PT.19.5	TPS 8
PT.19.6	TPS 9
PT.19.7	TPS 10
PT.19.8	TPS 11
PT.19.9	TPS 12
PT.19.10	TPS 13
PT.19.11	TPS 15
PT.19.12	TPS 16
PT.19.13	TPS 18
PT.19.14	TPS 19
PT.19.15	TPS 20
PT.19.16	TPS 22
PT.19.17	TPS 25
PT.19.18	TPS 27
PT.19.19	TPS 28
PT.19.20	TPS 29
PT.19.21	TPS 31
PT.19.22	TPS 32
PT.19.23	TPS 33
PT.19.24	TPS 35
PT.19.25	TPS 36
PT.19.26	TPS 37
PT.19.27	TPS 38
PT.19.28	TPS 39
PT.19.29	TPS 40
PT.19.30	TPS 41
PT.19.31	TPS 43
PT.19.32	TPS 44

20. Bukti PT.20, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Angke

PT.20.1	TPS 1
PT.20.2	TPS 3
PT.20.3	TPS 4
PT.20.4	TPS 5
PT.20.5	TPS 6
PT.20.6	TPS 8
PT.20.7	TPS 10
PT.20.8	TPS 12
PT.20.9	TPS 13
PT.20.10	TPS 14
PT.20.11	TPS 17
PT.20.12	TPS 18
PT.20.13	TPS 19

PT.20.14	TPS 20
PT.20.15	TPS 21
PT.20.16	TPS 24
PT.20.17	TPS 25
PT.20.18	TPS 26
PT.20.19	TPS 27
PT.20.20	TPS 28
PT.20.21	TPS 29
PT.20.22	TPS 30
PT.20.23	TPS 31
PT.20.24	TPS 32
PT.20.25	TPS 33
PT.20.26	TPS 34
PT.20.27	TPS 35
PT.20.28	TPS 36
PT.20.29	TPS 37
PT.20.30	TPS 38
PT.20.31	TPS 39
PT.20.32	TPS 40
PT.20.33	TPS 41
PT.20.34	TPS 42
PT.20.35	TPS 43
PT.20.36	TPS 44
PT.20.37	TPS 45
PT.20.38	TPS 46
PT.20.39	TPS 47
PT.20.40	TPS 48
PT.20.41	TPS 49
PT.20.42	TPS 50
PT.20.43	TPS 51
PT.20.44	TPS 56
PT.20.45	TPS 59
PT.20.46	TPS 60
PT.20.47	TPS 63
PT.20.48	TPS 65
PT.20.49	TPS 68
PT.20.50	TPS 69
PT.20.51	TPS 71
PT.20.52	TPS 72
PT.20.53	TPS 73
PT.20.54	TPS 75
PT.20.55	TPS 77
PT.20.56	TPS 79
PT.20.57	TPS 80
PT.20.58	TPS 82
PT.20.59	TPS 84

PT.20.60	TPS 85
PT.20.61	TPS 87
PT.20.62	TPS 89
PT.20.63	TPS 91
PT.20.64	TPS 99

21. Bukti PT.21, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Kalianyar

PT.21.1	TPS 1
PT.21.2	TPS 2
PT.21.3	TPS 6
PT.21.4	TPS 9
PT.21.5	TPS 10
PT.21.6	TPS 14
PT.21.7	TPS 15
PT.21.8	TPS 17
PT.21.9	TPS 20
PT.21.10	TPS 22
PT.21.11	TPS 24
PT.21.12	TPS 26
PT.21.13	TPS 27
PT.21.14	TPS 28
PT.21.15	TPS 30
PT.21.16	TPS 31
PT.21.17	TPS 32
PT.21.18	TPS 33
PT.21.19	TPS 34
PT.21.20	TPS 35
PT.21.21	TPS 36
PT.21.22	TPS 38
PT.21.23	TPS 39
PT.21.24	TPS 41
PT.21.25	TPS 42
PT.21.26	TPS 43
PT.21.27	TPS 44
PT.21.28	TPS 45
PT.21.29	TPS 47
PT.21.30	TPS 48
PT.21.31	TPS 57
PT.21.32	TPS 64
PT.21.33	TPS 65
PT.21.34	TPS 68
PT.21.35	TPS 69
PT.21.36	TPS 70
PT.21.37	TPS 71
PT.21.38	TPS 72
PT.21.39	TPS 73

PT.21.40	TPS 74
PT.21.41	TPS 75
PT.21.42	TPS 77
PT.21.43	TPS 78
PT.21.44	TPS 79
PT.21.45	TPS 80
PT.21.46	TPS 81
PT.21.47	TPS 82
PT.21.48	TPS 83
PT.21.49	TPS 84
PT.21.50	TPS 85
PT.21.51	TPS 86

22. Bukti PT.22, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Tanah Sereal

PT.22.1	TPS 4
PT.22.2	TPS 12
PT.22.3	TPS 13
PT.22.4	TPS 16
PT.22.5	TPS 17
PT.22.6	TPS 19
PT.22.7	TPS 20
PT.22.8	TPS 21
PT.22.9	TPS 24
PT.22.10	TPS 25
PT.22.11	TPS 26
PT.22.12	TPS 27
PT.22.13	TPS 28
PT.22.14	TPS 29
PT.22.15	TPS 30
PT.22.16	TPS 31
PT.22.17	TPS 35
PT.22.18	TPS 53
PT.22.19	TPS 60
PT.22.20	TPS 61
PT.22.21	TPS 62
PT.22.22	TPS 64
PT.22.23	TPS 65
PT.22.24	TPS 68
PT.22.25	TPS 69
PT.22.26	TPS 70
PT.22.27	TPS 72
PT.22.28	TPS 74
PT.22.29	TPS 75
PT.22.30	TPS 76
PT.22.31	TPS 78
PT.22.32	TPS 79

- | | |
|----------|--------|
| PT.22.33 | TPS 83 |
| PT.22.34 | TPS 84 |
| PT.22.35 | TPS 85 |
23. Bukti PT.23, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Jembatan Besi
- | | |
|----------|--------|
| PT.23.1 | TPS 1 |
| PT.23.2 | TPS 2 |
| PT.23.3 | TPS 7 |
| PT.23.4 | TPS 30 |
| PT.23.5 | TPS 44 |
| PT.23.6 | TPS 45 |
| PT.23.7 | TPS 46 |
| PT.23.8 | TPS 48 |
| PT.23.9 | TPS 49 |
| PT.23.10 | TPS 50 |
| PT.23.11 | TPS 52 |
| PT.23.12 | TPS 53 |
| PT.23.13 | TPS 54 |
| PT.23.14 | TPS 55 |
| PT.23.15 | TPS 57 |
| PT.23.16 | TPS 58 |
| PT.23.17 | TPS 59 |
| PT.23.18 | TPS 61 |
| PT.23.19 | TPS 63 |
| PT.23.20 | TPS 66 |
| PT.23.21 | TPS 67 |
| PT.23.22 | TPS 68 |
| PT.23.23 | TPS 71 |
| PT.23.24 | TPS 73 |
24. Bukti PT.24, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Tambora
- | | |
|----------|--------|
| PT.24.1 | TPS 9 |
| PT.24.2 | TPS 10 |
| PT.24.3 | TPS 11 |
| PT.24.4 | TPS 17 |
| PT.24.5 | TPS 18 |
| PT.24.6 | TPS 19 |
| PT.24.7 | TPS 22 |
| PT.24.8 | TPS 23 |
| PT.24.9 | TPS 24 |
| PT.24.10 | TPS 20 |
25. Bukti PT.25, terdiri atas: Fotokopi Form C-1 Kelurahan Cengkareng Barat
- | | |
|---------|--------|
| PT.25.1 | TPS 2 |
| PT.25.2 | TPS 5 |
| PT.25.3 | TPS 15 |
| PT.25.4 | TPS 16 |

PT.25.5	TPS 24
PT.25.6	TPS 31
PT.25.7	TPS 35
PT.25.8	TPS 36
PT.25.9	TPS 59
PT.25.10	TPS 90
PT.25.11	TPS 97
PT.25.12	TPS 122

26. Bukti PT.26, terdiri atas: : Fotokopi Form C-1 Kelurahan Duri Kosambi

PT.26.1	TPS 8
PT.26.2	TPS 12
PT.26.3	TPS 36
PT.26.4	TPS 42
PT.26.5	TPS 44
PT.26.6	TPS 48
PT.26.7	TPS 50
PT.26.8	TPS 54
PT.26.9	TPS 56
PT.26.10	TPS 58
PT.26.11	TPS 62
PT.26.12	TPS 90
PT.26.13	TPS 110
PT.26.14	TPS 126
PT.26.15	TPS 128
PT.26.16	TPS 153
PT.26.17	TPS 158
PT.26.18	TPS 164
PT.26.19	TPS 170
PT.26.20	TPS 189
PT.26.21	TPS 190
PT.26.22	TPS 201
PT.26.23	TPS 216
PT.26.24	TPS 219
PT.26.25	TPS 223
PT.26.26	TPS 225
PT.26.27	TPS 232

27. Bukti PT.27, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan Kapuk

PT.27.1	TPS 386
PT.27.2	TPS 383
PT.27.3	TPS 381
PT.27.4	TPS 379
PT.27.5	TPS 361
PT.27.6	TPS 396
PT.27.7	TPS 344

PT.27.8	TPS 341
PT.27.9	TPS 336
PT.27.10	TPS 319
PT.27.11	TPS 304
PT.27.12	TPS 229
PT.27.13	TPS 257
PT.27.14	TPS 179
PT.27.15	TPS 169
PT.27.16	TPS 160
PT.27.17	TPS 122
PT.27.18	TPS 73
PT.27.19	TPS 69
PT.27.20	TPS 64
PT.27.21	TPS 62
PT.27.22	TPS 56
PT.27.23	TPS 55
PT.27.24	TPS 34
PT.27.25	TPS 319
PT.27.26	TPS 28

28. Bukti PT.28, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan Kedaung Kali Angke

PT.28.1	TPS 27
PT.28.2	TPS 40
PT.28.3	TPS 46
PT.28.4	TPS 60
PT.28.5	TPS 61
PT.28.6	TPS 64
PT.28.7	TPS 65
PT.28.8	TPS 70
PT.28.9	TPS 71
PT.28.10	TPS 72
PT.28.11	TPS 75

29. Bukti PT.29, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan Rawa Buaya

PT.29.1	TPS 1
PT.29.2	TPS 21
PT.29.3	TPS 24
PT.29.4	TPS 28
PT.29.5	TPS 35
PT.29.6	TPS 39
PT.29.7	TPS 45
PT.29.8	TPS 63
PT.29.9	TPS 64
PT.29.10	TPS 65
PT.29.11	TPS 68
PT.29.12	TPS 69

PT.29.13	TPS 72
PT.29.14	TPS 83
PT.29.15	TPS 103
PT.29.16	TPS 74
PT.29.17	TPS 79
PT.29.18	TPS 90
PT.29.19	TPS 95
PT.29.20	TPS 105
PT.29.21	TPS 107
PT.29.22	TPS 108
PT.29.23	TPS 118
PT.29.24	TPS 145
PT.29.25	TPS 173

30. Bukti PT.30, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan Kalideres

PT.30.1	TPS 1
PT.30.2	TPS 2
PT.30.3	TPS 4
PT.30.4	TPS 5
PT.30.5	TPS 6
PT.30.6	TPS 9
PT.30.7	TPS 10
PT.30.8	TPS 12
PT.30.9	TPS 15
PT.30.10	TPS 32
PT.30.11	TPS 34
PT.30.12	TPS 36
PT.30.13	TPS 37
PT.30.14	TPS 38
PT.30.15	TPS 39
PT.30.16	TPS 40
PT.30.17	TPS 42
PT.30.18	TPS 46
PT.30.19	TPS 47
PT.30.20	TPS 48
PT.30.21	TPS 52
PT.30.22	TPS 54
PT.30.23	TPS 56
PT.30.24	TPS 60
PT.30.25	TPS 63
PT.30.26	TPS 66
PT.30.27	TPS 71
PT.30.28	TPS 73
PT.30.29	TPS 74
PT.30.30	TPS 75
PT.30.31	TPS 77

PT.30.32	TPS 79
PT.30.33	TPS 80
PT.30.34	TPS 81
PT.30.35	TPS 82
PT.30.36	TPS 84
PT.30.37	TPS 85
PT.30.38	TPS 86
PT.30.39	TPS 87
PT.30.40	TPS 88
PT.30.41	TPS 91
PT.30.42	TPS 93
PT.30.43	TPS 94
PT.30.44	TPS 95
PT.30.45	TPS 97
PT.30.46	TPS 98
PT.30.47	TPS 111
PT.30.48	TPS 112
PT.30.49	TPS 113
PT.30.50	TPS 114
PT.30.51	TPS 115
PT.30.52	TPS 117
PT.30.53	TPS 118
PT.30.54	TPS 119
PT.30.55	TPS 125
PT.30.56	TPS 123
PT.30.57	TPS 127
PT.30.58	TPS 128
PT.30.59	TPS 132
PT.30.60	TPS 133
PT.30.61	TPS 134
PT.30.62	TPS 135
PT.30.63	TPS 136
PT.30.64	TPS 137
PT.30.65	TPS 138
PT.30.66	TPS 139
PT.30.67	TPS 141
PT.30.68	TPS 143
PT.30.69	TPS 145
PT.30.70	TPS 147
PT.30.71	TPS 148
PT.30.72	TPS 149
PT.30.73	TPS 151
PT.30.74	TPS 152
PT.30.75	TPS 153
PT.30.76	TPS 154
PT.30.77	TPS 155

PT.30.78	TPS 156
PT.30.79	TPS 158
PT.30.80	TPS 164
PT.30.81	TPS 169
PT.30.82	TPS 172
PT.30.83	TPS 173
PT.30.84	TPS 186
PT.30.85	TPS 187
PT.30.86	TPS 201
PT.30.87	TPS 202
PT.30.88	TPS 204
PT.30.89	TPS 205
PT.30.90	TPS 206
PT.30.91	TPS 207
PT.30.92	TPS 208
PT.30.93	TPS 209
PT.30.94	TPS 210
PT.30.95	TPS 211
PT.30.96	TPS 212
PT.30.97	TPS 214
PT.30.98	TPS 215
PT.30.99	TPS 216
PT.30.100	TPS 217
PT.30.101	TPS 218
PT.30.102	TPS 219
PT.30.103	TPS 220
PT.30.104	TPS 222
PT.30.105	TPS 223
PT.30.106	TPS 224
PT.30.107	TPS 225
PT.30.108	TPS 226
PT.30.109	TPS 227
PT.30.110	TPS 228
PT.30.111	TPS 229
PT.30.112	TPS 231

31. Bukti PT.31, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan Semanan

PT.31.1	TPS 4
PT.31.2	TPS 5
PT.31.3	TPS 6
PT.31.4	TPS 9
PT.31.5	TPS 10
PT.31.6	TPS 11
PT.31.7	TPS 13
PT.31.8	TPS 15
PT.31.9	TPS 16

PT.31.10	TPS 17
PT.31.11	TPS 19
PT.31.12	TPS 22
PT.31.13	TPS 23
PT.31.14	TPS 25
PT.31.15	TPS 27
PT.31.16	TPS 28
PT.31.17	TPS 29
PT.31.18	TPS 34
PT.31.19	TPS 35
PT.31.20	TPS 36
PT.31.21	TPS 37
PT.31.22	TPS 44
PT.31.23	TPS 46
PT.31.24	TPS 50
PT.31.25	TPS 54
PT.31.26	TPS 55
PT.31.27	TPS 56
PT.31.28	TPS 57
PT.31.29	TPS 61
PT.31.30	TPS 63
PT.31.31	TPS 65
PT.31.32	TPS 66
PT.31.33	TPS 67
PT.31.34	TPS 70
PT.31.35	TPS 103
PT.31.36	TPS 121
PT.31.37	TPS 123
PT.31.38	TPS 124
PT.31.39	TPS 126
PT.31.40	TPS 127
PT.31.41	TPS 130
PT.31.42	TPS 131
PT.31.43	TPS 139
PT.31.44	TPS 140
PT.31.45	TPS 142
PT.31.46	TPS 143
PT.31.47	TPS 144
PT.31.48	TPS 145
PT.31.49	TPS 146
PT.31.50	TPS 147
PT.31.51	TPS 149

32. Bukti PT.32, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan Kamal

PT.32.1	TPS 180
PT.32.2	TPS 177

PT.32.3	TPS 174
PT.32.4	TPS 173
PT.32.5	TPS 172
PT.32.6	TPS 171
PT.32.7	TPS 170
PT.32.8	TPS 169
PT.32.9	TPS 168
PT.32.10	TPS 167
PT.32.11	TPS 166
PT.32.12	TPS 165
PT.32.13	TPS 164
PT.32.14	TPS 162
PT.32.15	TPS 161
PT.32.16	TPS 160
PT.32.17	TPS 159
PT.32.18	TPS 158
PT.32.19	TPS 157
PT.32.20	TPS 156
PT.32.21	TPS 155
PT.32.22	TPS 153
PT.32.23	TPS 152
PT.32.24	TPS 151
PT.32.25	TPS 150
PT.32.26	TPS 147
PT.32.27	TPS 146
PT.32.28	TPS 144
PT.32.29	TPS 143
PT.32.30	TPS 141
PT.32.31	TPS 140
PT.32.32	TPS 139
PT.32.33	TPS 138
PT.32.34	TPS 137
PT.32.35	TPS 136
PT.32.36	TPS 135
PT.32.37	TPS 134
PT.32.38	TPS 117
PT.32.39	TPS 115
PT.32.40	TPS 111
PT.32.41	TPS 110
PT.32.42	TPS 108
PT.32.43	TPS 107
PT.32.44	TPS 106
PT.32.45	TPS 105
PT.32.46	TPS 104
PT.32.47	TPS 103
PT.32.48	TPS 102

PT.32.49	TPS 101
PT.32.50	TPS 100
PT.32.51	TPS 99
PT.32.52	TPS 98
PT.32.53	TPS 97
PT.32.54	TPS 96
PT.32.55	TPS 95
PT.32.56	TPS 94
PT.32.57	TPS 93
PT.32.58	TPS 92
PT.32.59	TPS 91
PT.32.60	TPS 90
PT.32.61	TPS 88
PT.32.62	TPS 84
PT.32.63	TPS 82
PT.32.64	TPS 81
PT.32.65	TPS 80
PT.32.66	TPS 79
PT.32.67	TPS 77
PT.32.68	TPS 75
PT.32.69	TPS 74
PT.32.70	TPS 73
PT.32.71	TPS 72
PT.32.72	TPS 71
PT.32.73	TPS 70
PT.32.74	TPS 69
PT.32.75	TPS 68
PT.32.76	TPS 67
PT.32.77	TPS 66
PT.32.78	TPS 65
PT.32.79	TPS 64
PT.32.80	TPS 61
PT.32.81	TPS 57
PT.32.82	TPS 53
PT.32.83	TPS 42
PT.32.84	TPS 41
PT.32.85	TPS 40
PT.32.86	TPS 39
PT.32.87	TPS 38
PT.32.88	TPS 34
PT.32.89	TPS 33
PT.32.90	TPS 32
PT.32.91	TPS 28
PT.32.92	TPS 27
PT.32.93	TPS 26
PT.32.94	TPS 25

PT.32.95	TPS 24
PT.32.96	TPS 22
PT.32.97	TPS 21
PT.32.98	TPS 20
PT.32.99	TPS 19
PT.32.100	TPS 18
PT.32.101	TPS 17
PT.32.102	TPS 16
PT.32.103	TPS 15
PT.32.104	TPS 14
PT.32.105	TPS 13
PT.32.106	TPS 12

33. Bukti PT.33, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan Tegal Alur

PT.33.1	TPS 7
PT.33.2	TPS 8
PT.33.3	TPS 6
PT.33.4	TPS 5
PT.33.5	TPS 4
PT.33.6	TPS 3
PT.33.7	TPS 2
PT.33.8	TPS 66
PT.33.9	TPS 63
PT.33.10	TPS 61
PT.33.11	TPS 56
PT.33.12	TPS 50
PT.33.13	TPS 23
PT.33.14	TPS 21
PT.33.15	TPS 20
PT.33.16	TPS 19
PT.33.17	TPS 18
PT.33.18	TPS 17
PT.33.19	TPS 16
PT.33.20	TPS 15
PT.33.21	TPS 14
PT.33.22	TPS 13
PT.33.23	TPS 12
PT.33.24	TPS 11
PT.33.25	TPS 10
PT.33.26	TPS 9
PT.33.27	TPS 90
PT.33.28	TPS 91
PT.33.29	TPS 87
PT.33.30	TPS 86
PT.33.31	TPS 81
PT.33.32	TPS 80

PT.33.33	TPS 77
PT.33.34	TPS 76
PT.33.35	TPS 75
PT.33.36	TPS 74
PT.33.37	TPS 73
PT.33.38	TPS 72
PT.33.39	TPS 71
PT.33.40	TPS 69
PT.33.41	TPS 92
PT.33.42	TPS 93
PT.33.43	TPS 98
PT.33.44	TPS 100
PT.33.45	TPS 103
PT.33.46	TPS 107
PT.33.47	TPS 108
PT.33.48	TPS 114
PT.33.49	TPS 117
PT.33.50	TPS 124
PT.33.51	TPS 126
PT.33.52	TPS 128
PT.33.53	TPS 141
PT.33.54	TPS 133
PT.33.55	TPS 144
PT.33.56	TPS 145
PT.33.57	TPS 151
PT.33.58	TPS 158
PT.33.59	TPS 152
PT.33.60	TPS 168
PT.33.61	TPS 172
PT.33.62	TPS 176
PT.33.63	TPS 181
PT.33.64	TPS 182
PT.33.65	TPS 191
PT.33.66	TPS 192
PT.33.67	TPS 197
PT.33.68	TPS 205
PT.33.69	TPS 208
PT.33.70	TPS 244
PT.33.71	TPS 236
PT.33.72	TPS 229
PT.33.73	TPS 227
PT.33.74	TPS 226
PT.33.75	TPS 223
PT.33.76	TPS 221
PT.33.77	TPS 220
PT.33.78	TPS 213

PT.33.79	TPS 212
PT.33.80	TPS 245
PT.33.81	TPS 246
PT.33.82	TPS 247
PT.33.83	TPS 248
PT.33.84	TPS 250
PT.33.85	TPS 252
PT.33.86	TPS 253
PT.33.87	TPS 257
PT.33.88	TPS 258
PT.33.89	TPS 259
PT.33.90	TPS 260
PT.33.91	TPS 261
PT.33.92	TPS 262
PT.33.93	TPS 266
PT.33.94	TPS 267
PT.33.95	TPS 269
PT.33.96	TPS 272
PT.33.97	TPS 273
PT.33.98	TPS 274
PT.33.99	TPS 280
PT.33.100	TPS 275
PT.33.101	TPS 279
PT.33.102	TPS 282
PT.33.103	TPS 249

34. Bukti PT.34, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan

PT.34.1	Pegadungan
PT.34.2	TPS 6
PT.34.3	TPS 22
PT.34.4	TPS 29
PT.34.5	TPS 51
PT.34.6	TPS 52
PT.34.7	TPS 57
PT.34.8	TPS 58
PT.34.9	TPS 60
PT.34.10	TPS 66
PT.34.11	TPS 67
PT.34.12	TPS 68
PT.34.13	TPS 69
PT.34.14	TPS 76
PT.34.15	TPS 86
PT.34.16	TPS 94
PT.34.17	TPS 96
PT.34.18	TPS 97
PT.34.19	TPS 98

PT.34.20	TPS 99
PT.34.21	TPS 105
PT.34.22	TPS 117
PT.34.23	TPS 142
PT.34.24	TPS 144
PT.34.25	TPS 148
PT.34.26	TPS 156
PT.34.27	TPS 164
PT.34.28	TPS 192
PT.34.29	TPS 204
PT.34.30	TPS 220
PT.34.31	TPS 222
PT.34.32	TPS 223
PT.34.33	TPS 224
PT.34.34	TPS 226
PT.34.35	TPS 227
PT.34.36	TPS 229
PT.34.37	TPS 231
PT.34.38	TPS 232
PT.34.39	TPS 235
PT.34.40	TPS 236
PT.34.41	TPS 234
PT.34.42	TPS 237
PT.34.43	TPS 238
PT.34.44	TPS 240
PT.34.45	TPS 241
PT.34.46	TPS 242
PT.34.47	TPS 244
PT.34.48	TPS 210
PT.34.49	TPS 211
PT.34.50	TPS 218
	TPS 219

35. Bukti PT.35, terdiri atas: : Fotokopi Fom C-1 Kelurahan Krendang

PT.35.1	TPS 6
PT.35.2	TPS 9
PT.35.3	TPS 20
PT.35.4	TPS 28
PT.35.5	TPS 36
PT.35.6	TPS 38

36. Bukti PT.36 : Fotokopi Berkas Perkara
LPB/05/K/V/2019/PMJ/RESJU TANGGAL
29 MEI 2019;

37. Bukti PT.37 : Fotokopi Surat Nomor:

B/21/VI.1.24/2019/Reskrim atas nama IDI AMMIN;

38. Bukti PT.38 : Fotokopi berita online, Jakarta Swamedia - Hilangkan suara Caleg Gerindra & Demokrat, PPK Koja dan Cilincing jadi Tersangka;
39. Bukti PT.39 : Fotokopi berita online, Detik.com - Gakkumdu Tetapkan 10 Petugas PPK Cilincing-Koja jadi Tersangka Pidana Pemilu;
40. Bukti PT.40 : Fotokopi berita online, Berita Satu - Seluruh PPK Cilincing dan Koja jadi Tersangka Tindak Pidana;
41. Bukti PT.41 : Fotokopi berita online, New - Pilples usai, Situng belum rampung, Ketua KPU Heran;
42. Bukti PT.42 : Fotokopi berita online, Republika - Belum juga 100 persen, KPU: C-1 Situng salah masuk;
43. Bukti PT.43 : Fotokopi berita online, New - Pengamat: Tak bijak biarkan situng belum selesai;
44. Bukti PT.44 : Fotokopi formulir DB1-DPR JAKARTA BARAT;
45. Bukti PT.45 : Fotokopi Formulir DB1-DPR JAKARTA UTARA;
46. Bukti PT.46 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

47. Bukti PT.47 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
48. Bukti PT.48 : Fotokopi Foto Surat Mandat No.2/SAKSI PILEG-PPK-DKI/04/2019 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya;
49. Bukti PT.49 : Fotokopi Surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Koja;
50. Bukti PT.50 : Fotokopi Surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kota Jakarta Utara.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT PARTAI GERINDRA:

1. Pramono

- Saksi sebagai saksi di Kecamatan Koja dari Partai Gerindra dan dimandatkan untuk menjadi Saksi Ibu Saraswati, Caleg Nomor Urut 1;
- Bahwa ada suara yang hilang untuk Partai Gerindra dan suara Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra, Ibu Saraswati;
- Saksi lupa lokasi TPS-TPS tempat suara yang hilang;
- Suara partai dan suara caleg kurang lebih sekitar 4.000-an

AHLI PIHAK TERKAIT PARTAI GERINDRA:

1. Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan pada konsiderans butir c bahwasannya pemilihan umum wajib menjamin tersalurnya suara-suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Rumusan Pasal 26 butir d, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 dimaksud tidak seyogianya berlaku mengikat secara imperatif, seraya menetapkan menutup pintu bagi upaya *tussenkomst* untuk selama-lamanya tanpa batasan waktu;
- Menurut hukum ada 2 macam intervensi, ada *voeging intervensi*, ada *tussenkomst intervensi*.
- Keterlibatan Pihak terbaik dalam perkara ini adalah dalam kaitan *tussenkomst intervensi*. Melakukan intervensi tidak bagi Pemohon dan tidak bagi KPU;
- Situasi kondisional ketika seseorang subjek hukum peserta pemilu dihadapkan pada dua pola penghitungan suara pemilu yang dipandang keliru, yakni penghitungan suara Pemohon dan perhitungan suara KPU, maka secara prosedural dia selaku pihak ketiga, selaku *ten uit ten derde als een derde seide* berhak membuktikan perhitungan suaranya sendiri yang dipandang benar dan adil di hadapan Mahkamah;
- Bahwa sebetulnya ketentuan Pasal 26D Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu tidak mengikat secara imperatif karena hanya berkaitan dengan prosedur. Esensinya adalah berkaitan dengan hak konstitusional;

- KPU dipandang telah lalai dan silaf dalam hal perhitungan suaranya. Pihak Terkait di persidangan telah membuktikan bahwa penghitungan suaranya adalah 83.959 bukan 79.801 seperti yg ditetapkan KPU dengan selisih 4.158 suara yang hilang;
- Persoalan hukum yang terjadi di Dapil DKI Jakarta III harus menjadi perhatian Mahkamah karena terkait penetapan suara oleh Ketua PPK Cilincing beserta tiga orang anggotanya dan Ketua PPK Koja beserta tiga orang anggotanya;
- Pasal 26 PMK 2/2018 yang mengharuskan Pihak Terhait untuk menyatakan pendapat Termohon telah benar semata urusan prosedural bukan esensi;
- Dalam perkara konstitusi harus dibedakan antara esensi dengan prosedural karena apabila menyangkut hak konstitusional maka hal-hal prosedural dapat dikesampingkan;
- Mengharuskan suatu Pihak Terkait untuk menyetujui penetapan KPU adalah ketidakbenaran karena keadilan yang menjadi jaminan konstitusi adalah dasar segalanya.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 51-04-11/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai GOLKAR Dapil Jakarta III DPR

- A. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon di angka 1, 2, 3 dan 4 halaman 6 dan 7 dengan mendalilkan bahwa rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon telah merugikan Pemohon yakni Pemohon kehilangan kursi untuk Dapil DKI III, dan adanya selisih suara antara pemohon (Partai Golkar dengan Partai Amanat Nasional) sebesar 43.123 (empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga) suara sebagaimana tabel yang ditampilkan oleh pemohon, maka Bawaslu provinsi DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat Provinsi pada dapil III DPR (wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak menemukan adanya perselisihan suara antara Partai Golkar dengan Partai Amanat Nasional, dan tidak ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kabupaten/kota dari Partai Golkar tentang adanya selisih suara sebagai mana dimaksud dalam pokok permohonan, Bawaslu Provinsi DKI menyampaikan hasil pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara di dapil DKI Jakarta III. berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon DPR formulir Model DC1-DPR sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PKB	78.548
2	GERINDRA	344.131
3	PDI PERJUANGAN	669.652
4	GOLKAR	80.414
5	NASDEM	151.908
6	GARUDA	4.729
7	BERKARYA	24.933
8	PKS	295.143
9	PERINDO	62.891
10	PPP	40.749
11	PSI	245.663
12	PAN	123.537
13	HANURA	15.821
14	DEMOKRAT	133.666
15	PBB	20.730
16	PKPI	2.957

(Bukti PK.12-11)

2. Bahwa dalil Pemohon khususnya pada angka 5, 6, dan 7 halaman 7 sampai dengan halaman 11 mempersandingkan data di 11 (sebelas) Kecamatan di Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Utara yang berada

dalam Dapil DKI III yang terjadi di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Pejaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Taman sari, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Tambora, dan Kecamatan Petamburan.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon menyatakan adanya suara yang kurang dan berpindah ke partai lain sebesar 43.123 (empat puluh tiga ribu sertus dua puluh tiga) namun dalam sisi lain melalui perhitungan yang dirinci Pemohon kedalam 11 (sebelas) kecamatan terdapat selisih sebesar 206.871 (dua ratus enam ribu delapan retus tujuh puluh satu). Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan data hasil pengawasan di 11 (sebelas) Kecamatan pada Dapil DKI III Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat sebagai berikut:

1. Kecamatan Cilincing

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA 1 DPR RI
1	Cilincing	649
2	Sukapura	467
3	Marunda	326
4	Kalibaru	772
5	Semper Timur	438
6	Rorotan	293
7	Semper Barat	711
TOTAL		3.656

(Bukti PK.12-33)

2. Kecamatan Koja

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA 1 DPR RI
1	Koja	246
2	Tugu Utara	559
3	Lagoa	720
4	Rawa Badak	323

	Utara	
5	Tugu Selatan	300
6	Rawa Badak Selatan	338
TOTAL		2.486

(Bukti PK.12-34)

3. Kecamatan Kebon Jeruk

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA1-DPR
1.	Kebon Jeruk	1.067
2.	Duri Kepa	616
3.	Kedoya Utara	563
4.	Kedoya Selatan	398
5.	Kelapa Dua	531
6.	Sukabumi Utara	681
7.	Sukabumi Selatan	1.612
TOTAL		5.468

(Bukti PK.12-35)

4. Kecamatan Palmerah

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA1-DPR
1.	Kemanggisan	806
2.	Kota Bambu Utara	441
3.	Kota Bambu Selatan	357
4.	Jatipulo	429
5.	Slipi	411
6.	Palmerah	962

TOTAL	3.406
--------------	-------

(Bukti PK.12-36)

5. Kecamatan Taman Sari

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA1-DPR
1.	Tangki	97
2.	Tamansari	118
3.	Krukut	142
4.	Glodok	42
5.	Mangga Besar	49
6.	Pinangsia	108
7.	Maphar	121
8.	Keagungan	130
TOTAL		807

(Bukti PK.12-37)

6. Kecamatan Tanjung Priok

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA 1 DPR RI
1	Tanjung Priok	223
2	Sunter Jaya	421
3	Papanggo	243
4	Sungai Bambu	208
5	Kebon Bawang	225
6	Sunter Agung	409
7	Warakas	281
TOTAL		2.013

(Bukti PK.12-38)

7. Kecamatan Kembangan

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA1-DPR
1.	Kembangan Utara	712
2.	Kembangan Selatan	324
3.	Srengseng	710
4.	Joglo	851
5.	Meruya Utara	604
6.	Meruya Selatan	572
TOTAL		3.773

(Bukti PK.12-39)

8. Kecamatan Tambora

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA1-DPR
1.	Tambora	72
2.	Angke	312
3.	Pekojan	178
4.	Kalianyar	476
5.	RoaMalaka	19
6.	Duri Utara	155
7.	Duri Selatan	115
8.	Krendang	149
9.	Jembatan Besi	208
10.	Jembatan Lima	172
11.	Tanah Sereal	253
TOTAL		2.109

(Bukti PK.12-40)

9. Kecamatan Penjaringan

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA 1 DPR RI
1	Penjaringan	1.236
2	Kamal Muara	184
3	Kapuk Muara	264
4	Pejagalan	744
5	Pluit	254
TOTAL		2.683

(Bukti PK.12-41)**10. Kecamatan Pademangan**

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA 1 DPR RI
1	Pademangan Timur	173
2	Pademangan Barat	481
3	Ancol	147
TOTAL		801

(Bukti PK.12-42)**11. Kecamatan Grogol Petamburan**

No	Kelurahan	Perolehan Suara Partai Golkar DA1-DPR
1.	Grogol	400
2.	Jelambar	256
3.	JelambarBaru	468
4.	WijayaKusuma	426
5.	Tomang	443

6.	Tanjung Duren Selatan	298
7.	Tanjung Duren Utara	213
TOTAL		2.504

(Bukti PK.12-43)

4. Bahwa sesuai dengan data hasil pengawasan secara keseluruhan dalam tabel di atas pada 11 (sebelas) Kecamatan yang terdapat dalam Dapil Jakarta III DPR. Kota Jakarta Barat dan kota Jakarta Utara sesuai dalil permohonan, setelah dijumlahkan maka suara Golkar 29.706 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam) suara.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-12.33 sampai dengan PK-12.43, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.12-33 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 2 Bukti PK.12-34 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 3 Bukti PK.12-35 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 4 Bukti PK.12-36 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 5 Bukti PK.12-37 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam

- Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 6 Bukti PK.12-38 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 7 Bukti PK.12-39 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 8 Bukti PK.12-40 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 9 Bukti PK.12-41 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 10 Bukti PK.12-42 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;
 - 11 Bukti PK.12-43 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Form Model DA1-DPR. Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.4-1= bukti T-001], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/ DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P.4-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.4-4], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap permohonan *a quo*, Partai Gerindra adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.4-1 = bukti T-001]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155-04-11/AP3-DPR-DPRD/PAN bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam posita permohonan;

Eksepsi Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN)

1. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa pada pokoknya Pemohon salah dalam menuliskan nama Ketua Umum Partai Golkar yang seharusnya bernama Airlangga Hartarto ditulis menjadi Airlangga Hartanto, begitu juga Jabatan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang terdaftar di Kemenkumham diubah menjadi Sekretaris Umum, sehingga *legal standing* menjadi berubah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon tidak jelas menguraikan kesalahan penghitungan suara serta terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Eksepsi Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

1. Pemohon tidak cermat dalam permohonannya karena salah dalam menuliskan identitas nama Pemohon yang mewakili dan bertindak untuk atas nama Partai Golkar, seharusnya Airlangga Hartarto tetapi tertulis Airlangga Hartanto.
2. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana saja terjadinya kesalahan sehingga permohonan menjadi kabur atau tidak jelas.
3. Dalam persandingan C1 dengan DAA1 di 11 Kecamatan jumlahnya tidak sesuai seharusnya berjumlah 1.673.273 ternyata berjumlah 198.270 sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak cermat.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa eksepsi Pihak Terkait PAN dan Pihak Terkait Partai Gerindra berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.4]** dan karenanya *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait PAN dan Pihak Terkait Partai Gerindra mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sehingga permohonan kabur (*obscuur libel*), menurut Mahkamah eksepsi demikian telah

berkenaan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait PAN dan Pihak Terkait Partai Gerindra permohonan kabur maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya ketidaksesuaian data C1 TPS dengan model DAA1 sehingga terjadi selisih suara yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon khususnya di tingkat TPS dengan data DAA.1 di setiap kelurahan sehingga berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon dan terjadinya penambahan secara signifikan perolehan suara partai lain yang dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Utara berdasarkan Form Model DB1-DPR dan Jakarta Barat berdasarkan Form Model DB1-DPR.
2. Bahwa apabila data C1-DPR disandingkan dengan data DAA.1-DPR di 11 kecamatan pada Dapil DKI Jakarta III maka akan ditemukan adanya selisih perolehan suara partai politik.
3. Bahwa perolehan suara partai politik berdasarkan C1-DPR seharusnya menjadi acuan bagi Termohon untuk menuangkannya dalam Formulir Model DAA1-DPR di 11 kecamatan Dapil DKI JAKARTA III secara berjenjang sampai Formulir Model DC-DPR.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.4-1 s.d. P.4-167, serta 3 orang saksi bernama Irsani Damayanti, Nova Priyatna dan Gus Mulyadi yang pada pokoknya

menerangkan permasalahan mengenai proses hasil rekapitulasi tingkat provinsi dan perolehan suara Partai Golkar di Dapil DKI Jakarta III. Selain itu juga Pemohon mengajukan ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo yang pada pokoknya menerangkan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di tingkat TPS dengan proses rekapitulasi DAA1 di kelurahan yang menunjukkan selisih signifikan sehingga berakibat hilangnya kursi Pemohon di Dapil DKI Jakarta III, selengkapanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.12.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. Bahwa hasil penghitungan selisih perolehan suara partai politik dengan selisih suara antara Pemohon dengan PAN terbukti tidak cocok dan tidak benar sehingga dalil Pemohon yang merujuk pada perbedaan selisih suara partai politik pada setiap kelurahan di 11 kecamatan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang telah dilakukan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Termohon, saksi Pemohon pada setiap tingkatan telah menandatangani hasil perolehan suara, baik tingkat TPS maupun tingkat kecamatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 s.d. T-010, serta 3 orang saksi bernama Nurdin, Abdul Bahder dan Maryadi yang pada pokoknya menerangkan proses rekapitulasi perolehan suara pada Dapil DKI Jakarta III, selengkapanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.12.1] Bahwa Pihak Terkait PAN pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. Bahwa keseluruhan tabel Pemohon sebanyak 11 kecamatan sangat tidak jelas karena perolehan suara antara C1 dengan DAA1 yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut untuk partai apa? Apakah Pemohon atau PAN?
2. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Dapil DKI Jakarta III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait PAN mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-27 dan PT-46 s.d. PT-61, serta seorang saksi yaitu Pancar Lukman Nurhakim yang pada pokoknya menerangkan suara yang ditetapkan Termohon sudah benar yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.12.1] Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. Bahwa tidak semua benar apa yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon dalam menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil DKI Jakarta III;
2. Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra membantah dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan kursi ke-8;
3. Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra telah kehilangan suara partai maupun suara atas nama caleg R. Sasraswati D. Djojohadikusumo yang seharusnya memperoleh 2 kursi akan tetapi hanya mendapatkan 1 kursi.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1.1 sampai dengan PT-50, serta seorang saksi bernama Pramono yang pada pokoknya menerangkan hilangnya suara Partai Gerindra dan suara Caleg Partai Gerindra atas nama R. Sasraswati D. Djojohadikusumo di Dapil DKI Jakarta III dan seorang ahli yaitu H.M. Laica Marzuki yang pada pokoknya menerangkan kedudukan dan kepentingan hak konstitusional R. Sasraswati D. Djojohadikusumo selaku calon anggota DPR RI terhadap hasil perhitungan suara pemilu yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.12.1] Bahwa Bawaslu pada pokoknya menerangkan tidak menemukan adanya perselisihan suara antara Partai Golkar dengan PAN, dan tidak ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota dari Partai Golkar.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.12-33 sampai dengan PK.12-43, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan keterangan saksi/ahli, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas di TPS mana saja dari 11 kecamatan suara Pemohon berkurang, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Pemohon juga tidak menjelaskan adanya keberatan yang dilakukannya mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kota. Tidak dirincinya dengan jelas lokus kesalahan penghitungan suara menyulitkan Mahkamah untuk menelusuri kebenaran adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon.

Bahwa hal demikian sesuai pula dengan keterangan saksi Termohon bernama Nurdin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi Pemohon baru menyatakan keberatan ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi namun saksi Pemohon tidak menyebutkan keberatan yang dimaksud ada pada TPS mana saja. Sementara itu, menurut keterangan saksi Termohon bernama Abdul Bahder Maloko, pada waktu dilakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka di tingkat Kota Jakarta Utara, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Pemohon juga menandatangani Form DB-1. Sebagaimana hal ini juga diterangkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam laporan hasil pengawasan yang menyatakan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon serta tidak ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu mengenai adanya selisih suara antara Partai Golkar dan Partai PAN.

Bahwa sementara itu, pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saksi Pemohon juga menandatangani DAA-1 dan tidak menyatakan adanya keberatan yang disampaikan secara tertulis. Bahkan saksi Pemohon menandatangani Form DAA-1 dan DA-1 untuk Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing. Bahkan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon terhadap pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.